

**PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH BEA CUKAI
SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

M. Nur Alifan Zainal Muttaqin

NIM. 05020322048



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nur Alifan Zainal Muttaqin
NIM : 05020322048
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Oleh Bea Cukai
Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 April 2026



M. Nur Alifan Zainal Muttaqin
NIM. 05020322048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Nur Alifan Zainal Muttaqin

NIM : 05020322048

Judul : Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Oleh Bea Cukai
Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 06 April 2026
Pembimbing,



Dr. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Nur Alifan Zainal Muttaqin

NIM. : 05020322048

Judul : Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal oleh Bea Cukai
Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 21 April 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Mahir, M.Fil.I.

NIP. 197212042007011027

Penguji III

Dr. H. Muhammad Arif, Lc., MA.

NIP. 197001182002121001

Penguji II

Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji IV

Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.

NIP. 200005032025052009

Surabaya, 12 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Ihsanul Wah Musafiqan, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Nur Alifan Zainal Muttaqin

NIM : 05020322048

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum

E-mail address : Nuralifan121@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi

yang berjudul : Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo dalam

Perspektif Hukum Positif dan Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juni 2026

Penulis

(M. Nur Alifan Zainal Muttaqin)

ABSTRAK

Peredaran rokok tanpa pita cukai asli (illegal) di wilayah Sidoarjo menunjukkan peningkatan angka yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Sebagaimana amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai peredaran rokok illegal Bea Cukai Sidoarjo bertanggungjawab untuk mengatasi permasalahan tersebut di wilayah hukumnya. Namun, kendati demikian langkah-langkah Bea Cukai Sidoarjo dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap peredaran rokok illegal belum membuahkan hasil. Rokok illegal masih sering ditemui dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah berupa bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai Sidoarjo terhadap peredaran rokok illegal disertai perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal dan Undang-Undang Cukai. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo dilakukan melalui upaya preventif dan represif, seperti sosialisasi, pengawasan, penindakan, dan penyidikan. Namun, efektivitasnya belum optimal karena adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, perlawanan dari pelaku yang terorganisir, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam bentuk sanksi administratif berpotensi mengurangi efek jera apabila tidak diimbangi dengan penegakan pidana yang tegas. Dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, peredaran rokok ilegal sama-sama dipandang sebagai perbuatan yang harus dilarang karena merugikan kepentingan umum dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Bea Cukai Sidoarjo memperkuat strategi pengawasan yang lebih terfokus pada titik-titik rawan distribusi rokok ilegal, seperti jalur distribusi dan peredaran di tingkat pedagang, serta meningkatkan intensitas operasi lapangan secara berkala agar penegakan hukum berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga diarahkan pada pengungkapan jaringan peredaran yang lebih besar dan terorganisir dengan penerapan sanksi pidana yang lebih tegas, sehingga pelanggaran di bidang cukai tidak dipandang dapat diselesaikan hanya melalui sanksi administratif.

KATA PENGANTAR

Skripsi yang mengkaji peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Sidoarjo ini mungkin belum sempurna, meskipun demikian hal itu tidak mengurangi ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah Swt, yang *'ināyah*-Nya telah membuka jalan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag, dan Bapak Marli Candra, LLB (Hons)., MCL serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. *Jazākum Allāh* atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada saya dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Mahir M.Fil.I sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberi bimbingan kepada penulis. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen dosen pengajar yang telah membagi berbagai ilmu pengetahuan serta pengalaman akademik selama saya menempuh studi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen wali saya Bapak Subhan Nooriansyah M.Kom. atas dorongan, dukungan moral dan intelektual yang diberikan kepada saya selama ini.

Terimakasih kepada kedua orang hebat di belakang saya yaitu bapak dan ibu serta saudara kandung saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dengan menyampaikan kata-kata semangat dan arahan positif untuk membangkitkan semangat saya. Terimakasih saya sampaikan kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah yang sudah memberikan wadah untuk berdiskusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada teman terdekat saya yang terkumpul di grup Kamar Pidana yang menjadi partner penulis sejak awal perkuliahan. Segala canda tawa, sedih

dan diskusi yang menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, serta teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam Angkatan 22 yang sudah menjadi teman studi dan diskusi yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemukan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis pribadi.

Penulis



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	25
C. Rumusan Masalah.....	26
D. Tujuan Penelitian	26
E. Manfaat Penelitian	27
F. Penelitian Terdahulu.....	27
G. Landasan Teori.....	32
H. Definisi Oprasional	35
I. Metode Penelitian.....	37
BAB II UNDANG UNDANG NO. 39 TAHUN 2007 TERKAIT PENEGAKAN ROKOK ILEGAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	42
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	42
B. <i>Sadd al-dharī'ah</i>	57
BAB III HASIL PENELITIAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KANTOR BEA CUKAI SIDOARJO TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL	64
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Pabean B Sidoarjo	64

B.	Deskripsi Kasus.....	68
C.	Bentuk Penegakan Hukum oleh Kantor Bea Cukai Sidoarjo.....	72
D.	Mekanisme Penegakan Hukum dan Penyidikan oleh PPNS Bea Cukai Sidoarjo	76
E.	Aspek Sosiologis Peredaran Rokok ilegal	79
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH BEA CUKAI SIDOARJO		82
A.	Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Menurut Lawrence M. Friedman	82
B.	Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Ditinjau dari <i>Sadd al-dharī'ah</i>	91
BAB V PENUTUP.....		99
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN.....		106
A.	KTM.....	106
B.	KRS.....	107
C.	Transkip.....	108
D.	Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	110
E.	Plagiasi Turnitin.....	111
F.	Surat Pernyataan Keaslian Karya.....	112
G.	Pengesahan Judul Skripsi.....	113
H.	Pengesahan Proposal Skripsi.....	114
I.	Persetujuan Pembimbing.....	115
J.	Surat Izin Penelitian	116
K.	Transkip Wawancara.....	117
L.	Surat Tanggapan Penelitian.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bea Cukai Sidoarjo.....63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penindakan Rokok Ilegal di Sidoarjo.....	65
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	t
2.	ب	b	17.	ظ	z
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	h	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Library of Congress and American Library Association. *ALA-LC Romanization Tables: Transliteration Schemes for Non-Roman Scripts*. Edited by Randall Keigan Barry. Washington: Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 1997.

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fathah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i

ـَ	<i>ḍammah</i>	u
----	---------------	---

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

b. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَوُ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)
: *mawḍū'* (موضوع)

c. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ـُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)
: *takhyīr* (تخير)
: *yadūr* (يدور)

3. *Tā' Marbūḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah "t".
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)
: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

4. *Shaddah* atau *Tashdīd*

a. ُ, mewakili kombinasi vokal panjang ditambah konsonan, ditulis: *ūw*.

Contoh: 'Adūw عَدُو
Qūwah قُوَّة

- b. **اَوَّ**, mewakili kombinasi diftong plus konsonan, ditulis: *aww*.
 Contoh: *Shawwāl* شَوَّال
 Ṣawwara صَوَّرَ
- c. **اَيَّ**, mewakili kombinasi vokal panjang ditambah konsonan, ditulis: *īy*.
 Contoh: *Al-Miṣrīyah* المِصْرِيَّة
- d. **اَيَّ**, mewakili kombinasi diftong plus konsonan, ditulis: *ayy*.
 Contoh: *Ayyām* أَيَّام
 Sayyid سَيِّد
- e. *Tashdīd* di atas huruf lainnya, ditulis ganda.
 Contoh: *Al-Ghazzī* الغَزِّي
 Al-Kashshāf الكَشَّاف

5. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (rangkaiian kata) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran rokok ilegal masih menjadi permasalahan yang terus terjadi dan menjadi tantangan serius dalam aparat penegakan hukum di bidang cukai, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan cukai, seperti tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau memakai pita cukai yang tidak semestinya sesuai peruntukannya, secara jelas melanggar Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai. Praktik tersebut berdampak langsung pada berkurangnya penerimaan negara, terganggunya iklim usaha yang sehat, serta melemahnya efektivitas sistem pengawasan cukai.¹

Kabupaten Sidoarjo yang memiliki letak berdasarkan karakteristik wilayah yang strategis dan kompleks letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, tingginya aktivitas industri dan perdagangan, serta padatnya jalur distribusi barang menjadikan wilayah ini rawan dimanfaatkan sebagai tempat peredaran rokok ilegal. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, rokok ilegal masih mudah ditemukan di pedagang pinggir jalan, hingga jalur distribusi tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di Sidoarjo

¹ Pasal 1 Angka 12 dan Pasal 54, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum semata, melainkan telah menjadi masalah struktural yang melibatkan banyak faktor.

Faktor masalah penegak hukum dalam peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo terlihat dari ketidaksesuaian antara peraturan yang ideal (*das sollen*) dengan fakta pelaksanaannya (*das sein*). Bea Cukai sudah diberikan kewenangan yang cukup luas untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum. Dalam praktiknya, berdasarkan hasil wawancara, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran aparat penegak hukum untuk menindak peredaran rokok ilegal serta berkembangnya modus operandi pelaku yang semakin adaptif terhadap pola pengawasan aparat.

Selain itu, faktor kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha turut menjadi masalah utama. Sebagian masyarakat masih menganggap peredaran rokok ilegal sebagai pelanggaran ringan yang tidak menimbulkan dampak serius, sehingga tingkat kepatuhan terhadap ketentuan cukai relatif rendah. Kondisi ini diperparah oleh faktor ekonomi, di mana harga rokok ilegal yang lebih murah menjadi alasan utama tingginya permintaan di masyarakat. Rendahnya efek jera terhadap pelaku peredaran rokok ilegal juga menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mencapai tujuan preventif dan represif.²

Peredaran rokok ilegal termasuk dalam pelanggaran hukum pidana khusus, menurut *Jan Ramelink* menyatakan bahwa hukum pidana khusus secara sederhana

² Mohd Yusuf, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5 no. 4 (2025), 2869.

disebut sebagai *delicti proparia*, didefinisikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam peraturan hukum yang dibuat secara khusus dan memuat sanksi pidana bagi pelanggarnya³. Jenis tindak pidana ini memiliki kewenangan penyidikan yang lebih luas, melibatkan Kepolisian, Jaksa, PPNS, dan KPK, contohnya dalam Undang-Undang tentang Cukai, Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai memberikan wewenang pemeriksaan kepada pejabat bea dan cukai, sementara Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 yang dirubah oleh Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan menetapkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dan penyidik Kepolisian memiliki otoritas melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang cukai.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan hukum secara adil dan merata, memastikan setiap pelanggar menerima sanksi yang sesuai. Pelaksanaan hukum ini memerlukan peran aparat dan lembaga penegak hukum, salah satunya adalah kepolisian. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertugas menjaga ketertiban, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat, serta berfungsi sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana dengan kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Selain itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), seperti di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai, berada di bawah koordinasi fungsional

³ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: UII press, 2004) 6.

penyidik kepolisian (menurut Pasal 6 ayat 2 KUHAP), dimana kepolisian dapat memberikan bantuan penyidikan dan petunjuk kepada PPNS sesuai Pasal 107 ayat 1 KUHAP.⁴

Melihat di era globalisasi ini telah menciptakan kemajuan yang secara strategis meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta mempermudah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi barang dan jasa. Namun, peningkatan standar hidup juga memicu peningkatan kejahatan, salah satunya adalah perdagangan barang ilegal, yang dilakukan untuk mencari keuntungan besar dengan melanggar undang-undang, seperti menghindari pembayaran pajak dan cukai. Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi negara, terutama karena pajak adalah sumber pendapatan utama negara, di mana cukai (pungutan negara atas barang dengan sifat tertentu sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007) adalah salah satu jenisnya. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah kasus rokok ilegal di berbagai daerah, yang sangat merugikan keuangan negara karena pendapatan cukai tidak didapatkan.⁵

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik atau sifat khusus, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang cukai. Penerapan cukai ini memiliki peran vital dalam memastikan bahwa peredaran komoditas yang dikenai cukai, seperti hasil

⁴ Melinda Dina Gussela, "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakan Hukum," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2024): 794.

⁵ Tri Warsono dan Indra Yudha Koswara, "Penegakan Hukum Peredaran MMEA dan Rokok Ilegal dalam Perspektif Pemidanaan", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (2025): 91.

tembakau (rokok), yang sudah memenuhi standar layak edar yang ditetapkan oleh pemerintah. Legalitas peredaran ini tidak hanya penting untuk menjamin bahwa barang yang dikonsumsi masyarakat telah sesuai standar, tetapi juga berfungsi sebagai edukasi publik untuk berpartisipasi dalam mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan tarif cukai.⁶

Salah satu hasil tembakau yakni rokok sebagai produk berbahan dasar tembakau yang memiliki tingkat konsumsi cukup tinggi di masyarakat Indonesia. Selain itu, rokok juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara melalui mekanisme cukai yang ditandai dengan pita cukai. Perlu dibedakan antara pajak rokok dan cukai rokok. Pajak rokok merupakan pungutan yang dikenakan atas cukai rokok dan dipungut oleh pemerintah daerah, sedangkan cukai rokok adalah pungutan negara yang secara langsung dikenakan terhadap produk rokok sebagai barang kena cukai.⁷

Rokok yang semestinya beredar di tengah masyarakat adalah rokok legal yang ditandai dengan adanya pita cukai yang dilekatkan pada kemasannya. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, masih banyak dijumpai peredarannya di pinggir jalan. Berbagai cara dilakukan dalam mendistribusikan rokok ilegal di pasar, yaitu:⁸

1. Rokok tanpa pita cukai (rokok polos)

⁶ Riza Mahfudloh, "Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jendral Bea Cukai dan Dinas Instansi Terkait Tota Surakarta" (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2017) 6 .

⁷ Yumi Ines, "Peran Cukai Hasil Tembakau Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara: Kontribusi Penerimaan Cukai Dan Pajak" *Health and Financial Journal*, 2 No 1 (2025).5.

⁸ Okta Sabani dan Syaiful Munandar, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Rokok Ilegal Wilayah Polres Lima Puluh Kota" *Ensiklopedia of Journal*, 6 No 1 (2023).6.

2. Rokok yang menggunakan pita cukai palsu
3. Rokok yang memakai pita cukai bekas
4. Rokok dengan penggunaan pita cukai berbeda

Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kawasan yang intensif dalam aktivitas industri dan perdagangan, di mana hampir sebagian besar wilayahnya dipenuhi oleh berbagai jenis industri, baik berskala rumah tangga maupun berskala besar. Adapun industri-industri berskala besar serta memiliki jalur distribusi dan transportasi yang padat menjadikannya sebagai lokasi yang potensial bagi peredaran dan distribusi rokok ilegal. Rokok ilegal di Sidoarjo tidak hanya ditemukan kios kecil secara sembunyi sembunyi namun terdapat beberapa yang menjual secara terang terangan di pinggir jalan raya, maka kemungkinan beredarnya rokok ilegal ini melalui jaringan distribusi yang terorganisir, sehingga meraka berani dan sulit untuk diberantas secara tuntas. Kondisi ini memperlihatkan bahwasanya peredaran rokok ilegal di Sidoarjo bukan hanya pelanggaran administratif, namun telah berkembang menjadi permasalahan penegakan hukum yang kompleks.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana Pemeriksa Bea Cukai Sidoarjo: Ibu Nofrida Nurmalia bahwasannya pemerintah, melalui Bea Cukai Sidoarjo, dari tahun 2023 sudah berupaya secara aktif melakukan penegakan hukum untuk mencegah peredaran rokok ilegal yang merugikan negara. Namun bukannya menurun upaya penindakan ini menunjukkan peningkatan jumlah rokok

⁹ Tirta Rastamia Karina Putri, "Peran Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Rokok Ilegal" (Tesis Uineversitas Brawijaya, 2020), 72 .

ilegal yang berhasil diamankan dari tahun ke tahun, dilihat pada data sebagai berikut pertama pada tahun 2023, Bea Cukai Sidoarjo melancarkan empat penindakan terhadap rokok ilegal dan berhasil mengamankan 3.015.000 batang. Angka ini meningkat menjadi 1.475.000 batang yang digagalkan pada tahun 2024. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2025, di mana Bea Cukai Sidoarjo menindak sebanyak 23,8 miliar batang rokok ilegal. Penindakan ini bertujuan mengatasi peredaran rokok ilegal yang menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara.¹⁰

Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam menangani peredaran rokok ilegal di Sidoarjo dapat ditinjau tidak hanya dari perspektif hukum positif yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah kerugian ekonomi negara akibat tindakan seperti penipuan dan pemalsuan. Lebih lanjut, upaya penindakan oleh Bea Cukai Sidoarjo juga relevan menggunakan hukum Islam, khususnya melalui konsep *sadd al-dhari'ah*, upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dapat dipahami sebagai tindakan menutup jalan menuju perbuatan yang menimbulkan mafsadat. *Sadd al-dhari'ah* menekankan bahwa suatu perbuatan yang pada asalnya mubah dapat dilarang apabila berpotensi kuat menjadi sarana terjadinya kerusakan atau pelanggaran hukum.¹¹ Peredaran

¹⁰ Bea Cukai Sidoarjo Lancarkan Empat Penindakan Rokok Ilegal,” Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-sidoarjo-lancarkan-empat-penindakan-rokok-ilegal.html>.

¹¹ Zulfikri "Saddal-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4 no 2 (2023): 172.

rokok ilegal, meskipun berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dalam praktiknya menjadi sarana terjadinya kerugian negara, ketidakadilan dalam persaingan usaha, dan pelanggaran terhadap ketertiban umum, sehingga layak dicegah melalui langkah-langkah preventif. Dengan demikian, upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Bea Cukai Sidoarjo bukan hanya dapat dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan hukum positif, tetapi juga sebagai implementasi prinsip *sadd al-dhari'ah* dalam hukum Islam. Penindakan, pengawasan, dan sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menutup peluang dan celah terjadinya peredaran rokok ilegal sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Oleh karena itu, kajian terhadap upaya penegakan hukum Bea Cukai Sidoarjo dalam perspektif *sadd al-dhari'ah* menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dan praktik penegakan hukum tersebut telah sejalan dengan prinsip pencegahan kemudharatan dan perlindungan kemaslahatan umum.¹²

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan barang ilegal, khususnya rokok ilegal, ditinjau dari dua perspektif hukum positif indonesia dan hukum Islam. Dalam hukum Islam juga dikenal yaitu. *Sadd al-dhzarī'ah* penegakan hukum yang diharapkan dari aparat berwenang adalah dengan mengambil tindakan tegas dan memberikan kebijakan

¹² Thoyyibatut Taufiqah, "Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah" (Skripsi UIN Maliki Malang, 2020) 53.

yang efektif untuk memberantas para pelaku, sehingga menimbulkan efek jera seperti yang juga mendasari penindakan rokok ilegal.¹³

Menurut perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjaga dan terwujudnya kemaslahatan serta mencegah kemudharatan, yang meliputi perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Peredaran rokok ilegal yang menghindari kewajiban cukai secara langsung bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-māl* karena merugikan keuangan negara dan masyarakat. Selain itu, peredaran rokok ilegal juga berpotensi mengganggu tujuan *ḥifz al-nafs* dan *ḥifz al-'aql*, mengingat rokok merupakan produk yang memiliki dampak kesehatan serius, terlebih jika diproduksi dan diedarkan tanpa pengawasan standar yang memadai. Oleh karena itu, upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Sidoarjo dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar negara dalam menjaga kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) sesuai dengan tujuan syariat.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh fakta empiris mengenai peredaran rokok ilegal di Kota Sidoarjo dan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai Sidoarjo serta mengkaji bagaimana upaya penegakan

¹³ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", *Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, (2016), 40 .

¹⁴ Fahmi R. Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi tentang Maqashid Al-Syariah" *Journal of Islamic Law and Economics*, 3 no 2 (2023): 51.

hukum tersebut dilakukan dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia serta dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini menjadi tujuan dalam meneliti permasalahan yang timbul akibat maraknya peredaran rokok ilegal, juga mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk penegakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Bea Cukai Sidoarjo, dalam menanggulangi masalah tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat sejumlah permasalahan dalam penelitian ini supaya saling berkaitan dengan judul yang dibawakan, sebagai berikut:

1. Tingginya angka peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Sidoarjo, yang berdampak pada kerugian penerimaan negara dari sektor cukai dan distorsi pasar bagi industri rokok legal
2. Belum optimalnya upaya penindakan dan pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dalam menekan laju peredaran rokok ilegal
3. Kendala dan tantangan operasional yang dihadapi oleh KPPBC tipe madya Pabean B Sidoarjo dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya di lapangan.
4. Efektivitas sanksi dan ketentuan hukum positif (Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai) dalam memberikan efek jera kepada pelaku peredaran rokok ilegal, yang mungkin dinilai kurang maksimal.

Mengenai identifikasi masalah yang sudah di uraikan di atas. Maka dapat ditarik dalam batasan masalah yakni :

- a. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Sidoarjo oleh Bea Cukai Sidoarjo ditinjau dari perspektif hukum positif.
- b. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Sidoarjo ditinjau dari perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dipahami yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai ?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terkait tindak pidana peredaran rokok ilegal ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan hasil penelitian disajikan agar menunjukkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Berdasarkan rumusan masalah di atas berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang No 39 tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terkait penegakan tindak pidana peredaran rokok ilegal.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan bisa memberi manfaat untuk berbagai kalangan masyarakat, baik secara teoritis dan praktis. Sebagai bagian penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman pembaca, manfaat dari dua aspek tersebut akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah menjadi sumber wawasan ilmu baru terhadap bidang hukum pidana, penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal, sehingga penelitian ini sangat berguna untuk mengembangkan pengetahuan terhadap bentuk penegakan yang akan dilakukan terhadap pelaku tindak pidana rokok ilegal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian secara praktis adalah penelitian sesuai dengan kondisi di lapangan dengan mengetahui secara langsung bentuk penegakan yang berlangsung. Terutama memberikan manfaat kepada pihak penegak hukum serta masyarakat untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memaparkan kajian-kajian terkait isu dalam penelitian ini yang pernah dilakukan sebelumnya, hal ini agar meminimalisir terjadinya pengulangan atau plagiasi dalam suatu penelitian. Berikut beberapa studi yang dianggap penulis relevan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Skripsi oleh Muhammad Aqil Muzammil (2024) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di daerah istimewa yogyakarta penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menganalisis secara mendalam upaya penegakan hukum, baik secara preventif maupun represif, yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai Yogyakarta dan Satuan polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa belum optimalnya upaya penegakan hukum karena tingginya kasus pelanggar yang lalai membayar denda administratif, kurangnya pemanfaatan hukum pidana secara efektif, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penelitian tersebut berbedaan dengan yang di tulis penulis yang terletak pada objek dan lokasi kajian yang ini berfokus di Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara penulis berfokus di Kota Sidoarjo dan penulis juga menambahkan analisis hukum Islam sebagai kerangka teoretisnya.¹⁵
2. Skripsi oleh M. Chandra Setiawan (2022) Universitas Islam Riau yang berjudul analisis peredaran rokok ilegal di kota Tembilahan (studi kasus pada pelaku distributor rokok x dan y) penelitian ini merupakan kajian lapangan dengan pendekatan kriminologi yang berfokus pada analisis mendalam terhadap fenomena peredaran rokok ilegal dari sisi pelaku distributor di Tembilahan, Riau, bertujuan untuk mengidentifikasi motif, pola, dan jaringan yang

¹⁵ Aqil Muzzamil, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2024), 69.

mendorong kejahatan tersebut. Penelitian tersebut berbedaan dengan yang ditulis penulis terletak pada lokasi dan fokus disiplin ilmu serta perspektif hukum yang digunakan. Kajian ini merupakan analisis kriminologis yang bersifat lokalistik, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki cakupan yang berbeda di Jawa Timur serta secara spesifik mengintegrasikan tinjauan hukum Islam bersamaan dengan hukum positif dalam menganalisis upaya penegakan hukum oleh Bea Cukai.¹⁶

3. Skripsi oleh David Hansel Cahya Karsa (2025) UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dihubungkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai (studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung) penelitian ini merupakan kajian hukum yuridis empiris yang menganalisis secara mendalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung di wilayah Bandung dan sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana implementasi penegakan hukum berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat. perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh penulis terletak pada lokasi, objek kajian, dan kerangka teori hukum yang

¹⁶ “M. Chandra Setiawan "Analisis Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tembilahan (Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X Dan Y)" (Sekripsi, Universitas Islam Riau, 2022).

digunakan. Penelitian ini berfokus pada analisis penegakan hukum positif secara murni yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Bandung di wilayah Bandung, dengan fokus pada aspek hukum formal, kendala struktural, dan strategi operasional. Sementara itu, penelitian yang di tulis oleh penulis berlokasi di Kota Sidoarjo, melibatkan KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, dan menganalisis hukum Islam sebagai kerangka tambahan untuk meninjau peredaran rokok ilegal selain tinjauan hukum positif, yang memberikan kedalaman perspektif yang berbeda dalam menilai perbuatan melawan hukum tersebut.¹⁷

4. Skripsi karya Prasetya Rafli Yuda (2025) Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal (studi kasus kantor Bea dan Cukai Kota Malang) penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa efektif penegakan hukum yang dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai Kota Malang berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penegakan tersebut, mengingat data menunjukkan terjadi peningkatan pada jumlah rokok ilegal yang disita di Malang setiap tahunnya, yang berdampak pada kerugian negara yang terus meningkat. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian

¹⁷ “David, Hansel Cahya Karsa,"Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dihubungkan Dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2025) 7.

yeng di tulis oleh penulis terletak pada lokasi dan objek kajian serta perspektif hukum yang digunakan, di mana penelitian ini secara eksklusif fokus pada efektivitas implementasi hukum positif (UU Cukai) dan aspek sosiologisnya, sementara penelitian yang di tulis oleh penulis secara eksplisit menyertakan analisis hukum Islam sebagai kerangka teoretis tambahan untuk menilai upaya penegakan hukum.¹⁸

5. Skripsi karya Khairul Wafi (2025) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul tinjauan sosiologi hukum terhadap produksi rokok ilegal di pamekasan madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang menganalisis fenomena serius produksi rokok ilegal di Pamekasan, Madura, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya seperti peluang ekonomi, persaingan usaha, dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh penulis terletak pada kerangka teori hukum yang digunakan, di mana penelitian ini berfokus pada aspek sosiologis produksi ilegal di pamekasan, sementara penelitian yang di tulis oleh penulis secara spesifik menganalisis upaya penegakan hukum oleh instansi Bea Cukai Sidoarjo yang dilihat dari dua perspektif, yaitu hukum positif dan hukum Islam.¹⁹

¹⁸ Prasetya Rafli Yuda, "Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal. (Studi Kasus Kantor Bea dan Cukai Kota Malang)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025), 9.

¹⁹ Khairul Wafi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Produksi Rokok Ilegal Di pamekasan Madura", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Jogjakarta, 2025).

G. Landasan Teori

Landasan teori berfungsi sebagai pisau analisis terhadap permasalahan hukum yang akan dikaji oleh penulis. Penelitian ini berfokus pada upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal di Kota Sidoarjo oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam kajian ini bertujuan guna mengulik secara mendalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh aparat penegak hukum yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo menggunakan sudut pandang dua perspektif yaitu hukum positif dan hukum Islam

1. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum adalah mekanisme penting guna memastikan bahwa aturan hukum dan ketentuan yang berlaku diimplementasikan secara nyata sehingga dapat mengatur perilaku dan interaksi masyarakat secara keseluruhan.²⁰ Secara umum, penegakan hukum berarti menjalankan dan mengaplikasikan aturan untuk memastikan berfungsinya hukum sebagai pedoman sosial. Penting untuk dipahami bahwa penegakan hukum memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar tindakan represif atau terkait hukum pidana (*law enforcement*), karena ia juga mencakup upaya preventif dan penataan peraturan perundang-undangan.²¹

²⁰ Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia" *Ensiklopedia*, 1 No 3 (2019), 307.

²¹ Fransiska Aleannore Novita, *BUKU Ajar Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Madza Media, 2021), 80.

Puncak dari proses penegakan hukum terletak pada implementasi nilai-nilai hukum oleh para pejabat yang berwenang, yang menurut Soerjono Soekanto merupakan upaya untuk menyelaraskan idealisme dalam kaidah hukum yang stabil dengan tindakan praktis guna menjaga dan mempertahankan perdamaian sosial. Sebagai langkah akhir dalam merealisasikan nilai-nilai tersebut.²²

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia berlandaskan pada sistem hukum nasional yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang kepabeanan dan cukai, dasar hukum utama dalam penindakan rokok ilegal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-undang Pasal 29 ayat (1) Nomor 39 Tahun 2007 mengatur bahwa barang kena cukai, termasuk hasil tembakau berupa rokok, wajib memenuhi ketentuan berupa pelekatan pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai kepada negara. penegakan hukum sangat memerlukan edukasi hukum yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban mereka, masyarakat akan menjadi partisipan aktif yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan,

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), 5.

ketertiban, kepastian hukum, serta membentuk sikap dan perilaku taat hukum yang kuat.²³

2. Teori *sadd al-dzarī'ah*

Hukum Islam merupakan aspek fundamental bagi umat muslim, bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis sebagai kerangka dan konsep dasar hukumnya. Apabila suatu perbuatan tidak sesuai dengan kerangka hukum tersebut, maka hukum yang berlaku dapat menjadi tidak relevan. Dalam kondisi darurat, pengambilan keputusan hukum harus dilakukan melalui ijtihad, yaitu penetapan hukum dengan melihat pada kaidah dan *ushul fiqh* untuk menentukan relevansi hukum fikih yang ada dengan masalah yang terjadi. Ijtihad ini bertujuan untuk mencapai *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariat) yang melindungi lima unsur penting (*dharuriyat*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴

Sadd al-dzarī'ah merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam *ushul fiqh* yang berarti “menutup jalan” atau sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang atau menimbulkan kemudharatan. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah dapat menjadi terlarang apabila secara nyata berpotensi kuat menjadi sarana terjadinya mafsadat. Para ulama ushul fikih, seperti al-Syatibi dan Wahbah az-Zuhaili,

²³ Padmo Wahyono, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 31.

²⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh I*, (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019) 91.

menjelaskan bahwa penerapan *sadd al-dzari'ah* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan sebelum kerusakan tersebut benar-benar terjadi. Dengan demikian, pendekatan ini bersifat preventif dan antisipatif, sejalan dengan tujuan umum syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat²⁵

H. Definisi Oprasional

Bertujuan membuat penelitian ini lebih jelas serta beberapa istilah penting dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Peredaran rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat yang belum memenuhi kewajiban sebagai barang kena cukai berupa pembayaran yang ditandai dengan adanya pita cukai. Dasar hukum tentang rokok ilegal tanpa cukai telah di atur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Penegakan hukum adalah bentuk suatu aturan yang sudah dilarang dengan segala bentuk usaha guna meningkatkan kepastian hukum untuk menertibkan fungsi, tugas, serta wewenang pihak-pihak dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh pihak penegak hukum merupakan bentuk upaya dalam menindaklanjuti suatu pelanggaran hukum.
3. Bea Cukai Sidoarjo adalah aparat penegak hukum yang bertugas membatasi, mengawasi, atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang

²⁵ Abdul wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 99.

tertentu terutama yang berpotensi membahayakan kesehatan, lingkungan, dan ketertiban masyarakat melalui instrumen cukai yang seimbang. Dalam menjalankan peran penegakan hukum ini, khususnya di bidang Kepabeanan dan Cukai, tugas penegakan hukum ini diemban oleh unit pelaksana seperti Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dalam wilayah kerjanya, yang aktif melakukan pengawasan dan penindakan untuk membatasi peredaran barang kena cukai ilegal di masyarakat.

4. Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang saat ini berlaku, mengikat, dan secara aktif ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia, baik secara umum maupun khusus. Intinya, hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu di wilayah negara tertentu, yang dalam konteks Indonesia sering disebut sebagai hukum nasional Indonesia.
5. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. lebih singkatnya hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam, hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim. Hukum Islam yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas

keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses yang akan digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan beberapa informasi menjadi gambaran penelitian dengan sumber-sumber lain untuk merancang penelitian berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini bersifat empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan data yang berkaitan dengan tema penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti undang-undang yang terkait dengan subjek dalam penelitian ini dan mengkaji semua undang-undang yang menyangkut masalah hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, analisis hukum tidak hanya sebagai teks peraturan (undang-undang), melainkan cara hukum tersebut beroperasi, berdampak dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan ini melihat perlindungan hak dan penerapan sanksi terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai gejala sosial serta pengaruh sosial dan budaya.²⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis untuk melakukan penelitian dalam mendukung landasan-landasan hukum yakni:

- a. Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber guna mengumpulkan informasi primer dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Selain itu, bisa didapatkan dengan melakukan studi dokumen secara observasi di lapangan langsung. Data diambil dari wawancara dari narasumber di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.
- b. Sumber data sekunder adalah bentuk penambahan yang digunakan dengan mengacu pada buku, jurnal/artikel/skripsi, doktrin, dan penelitian lain sesuai pembahasan. Artinya pada bahan hukum sekunder yang ditulis digunakan

²⁶ Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 7.

untuk memberikan teori-teori hukum serta hasil penelitian dari orang lain yang membahas mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Metode yang digunakan harus tepat dengan jenis penelitian supaya tidak salah dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data berdasarkan hasil dari wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara dengan pejabat Bea Cukai Sidoarjo guna mendapat informasi langsung tentang penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal di kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- 1) Pejabat Fungsional Bea Cukai Ahli Pertama: Bapak Dhion Priharyanto Prasetya ,S.M. ,M.M
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil: Bapak Moch Arief Azdro'I S.E , M.M
- 3) Pelaksana Pemeriksa: Nofrida Nurmalia Masytha
- 4) Pedagang: Ahmad Jupri

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Berkas bisa berupa teks, visual, atau penciptaan luar biasa dari individu. Analisis dokumen dapat berfungsi sebagai tambahan dari penerapan metode wawancara dalam penelitian ini. Temuan dari wawancara akan lebih dapat dipercaya atau diakui bila didukung oleh sejarah masyarakat dan atau riwayat hidup. Ini bertujuan untuk memperoleh data serta wawasan yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian dokumentasi dilakukan dengan meneliti literatur dan laporan lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Pada pengelolaan data menggunakan pengelolaan data sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing merupakan proses pemeriksaan, perbaikan, dan penyesuaian data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah lengkap, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga dapat mendukung analisis secara akurat.

b. *Analizing*

Analyzing merupakan proses mengolah, menginterpretasikan, dan menganalisis data yang telah diperoleh untuk mengetahui bentuk dan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo. Pada tahap ini, data dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Cukai, serta ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui prinsip *sadd al-dzari'ah* guna menemukan hubungan antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan.

c. *Concluding*

Tahap *concluding* merupakan tahap penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun untuk menjawab

rumusan masalah mengenai bentuk dan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo serta tinjauannya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kesimpulan yang dihasilkan harus sesuai dengan temuan penelitian dan mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan secara objektif.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengelola berbagai kumpulan informasi untuk diolah dan diteliti, dengan tujuan utama untuk merumuskan kesimpulan yang akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan serta meningkatkan pemahaman terhadap data yang dianalisis. Dalam konteks penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif analisis, yang secara spesifik merupakan cara menguraikan hasil analisis mengenai penerapan dan pelaksanaan ketentuan dari peraturan hukum yang relevan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menarik kesimpulan akhir melalui pola pikir deduktif, di mana proses berpikirnya bergerak secara logis dan runtut dari pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang lebih khusus

BAB II

UNDANG UNDANG NO. 39 TAHUN 2007 TERKAIT PENEGAKAN ROKOK ILEGAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara terminologi bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement*. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *law enforcement* sebagai suatu tindakan untuk memberlakukan atau mengimplementasikan hukum, yakni pelaksanaan hukum serta realisasi atas suatu mandat atau perintah yang telah ditetapkan. Pengertian ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak sekadar bersifat normatif, melainkan juga menekankan aspek implementatif dari suatu aturan hukum.¹

Muladi menjelaskan penegakan hukum merujuk pada upaya sistematis untuk mewujudkan norma-norma hukum sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya. Dengan demikian, penegakan hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai penerapan aturan tertulis semata, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam praktik.²

Penegakan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum agar dapat berfungsi secara nyata dalam

¹ Zico Junius Fernando, "Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan Problematika Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Majalah Keadilan* 20, no. 1 (2020), 8.

² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. II* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2022), 69.

kehidupan masyarakat. Hukum tidak sekadar dipandang sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan ketertiban sosial, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, tujuan utama penegakan hukum adalah menjamin agar norma hukum yang telah ditetapkan dapat ditaati dan dilaksanakan secara efektif oleh seluruh anggota masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bertujuan untuk menghadirkan keadilan substantif di tengah masyarakat, bukan sekadar menjalankan aturan secara formalistik. Penegakan hukum yang semata-mata berfokus pada kepastian normatif tanpa memedulikan rasa keadilan dan kemanfaatan sosial berpotensi memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian, penegakan hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan ideal dari keberlakuan hukum.³

Soerjono Soekanto menjelaskan, penegakan hukum merujuk pada proses harmonisasi antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma hukum dengan perilaku manusia dalam pergaulan hidup. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada kelengkapan regulasi hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum (APH) dalam mengimplementasikan hukum secara adil dan efektif di tengah masyarakat.

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Sinar Baru, Bandung, 2020), 15.

Penegakan hukum yang baik harus mampu menyesuaikan antara tuntutan normatif hukum dengan kondisi sosial yang berkembang, sehingga hukum tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat.⁴

Penegakan hukum di bidang cukai, khususnya terkait peredaran rokok ilegal, berada dalam irisan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Dari perspektif hukum administrasi, penegakan hukum dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi administratif oleh pejabat Bea dan Cukai yang berwenang. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang mewajibkan barang kena cukai berupa hasil tembakau dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai.⁵

Namun demikian, apabila pelanggaran di bidang cukai memenuhi unsur tindak pidana, maka penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme hukum pidana. Penegakan hukum pidana bertujuan memberikan efek jera melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku peredaran rokok ilegal. Dalam konteks ini hukum pidana berperan sebagai *ultimum remedium*, yakni upaya terakhir yang

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014), 34.

⁵ Rafie Teriansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Penelitian Kantor Bea Cukai Purwokerto)," *UMPurwokerto Law Review* 5 No 2 (2025) 3-5.

diterapkan apabila penegakan hukum administrasi tidak lagi efektif. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 40B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang memberikan kemungkinan penyelesaian pelanggaran tertentu melalui pembayaran sanksi administratif guna memulihkan kerugian negara sebelum menempuh proses pidana. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana harus dilakukan secara selektif dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

1. Teori Penegakan Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang memiliki kompleksitas tinggi. Hal ini tidak hanya akibat kerumitan sistem hukum itu sendiri, tetapi juga karena penegakan hukum memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sistem lain dalam masyarakat, seperti sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, penegakan hukum tidak dapat dipahami sebagai proses yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu variabel yang memiliki hubungan timbal balik dengan berbagai faktor lain yang mempengaruhinya.

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan proses penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama dalam sistem hukum, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut merupakan komponen yang membentuk sistem hukum secara keseluruhan dan memiliki peran yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum

sangat bergantung pada bagaimana ketiga komponen tersebut bekerja secara seimbang dalam masyarakat

Teori penegakan hukum Friedman mencakup tiga komponen pokok sebagai berikut:⁶

- a. Substansi hukum (*legal substance*) Substansi hukum merujuk pada keseluruhan aturan, norma, asas hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik berupa norma, asas, maupun prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum juga mencerminkan nilai-nilai serta tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat melalui keberadaan hukum tersebut.
- b. Struktur hukum (*legal structure*) Struktur hukum berkaitan dengan lembaga lembaga atau institusi yang berperan dalam menegakkan hukum. Lembaga tersebut meliputi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta institusi lain yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Struktur ini menentukan bagaimana hukum dijalankan melalui mekanisme, prosedur, serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga penegak hukum.⁷

⁶ Abdul Manan, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Rechts Vinding*, 2 No. 1,(2013), 16.

⁷ Angelina Nayoan dkk., "Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan," *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 4 (2023): 248.

c. Budaya hukum (*legal culture*) Budaya hukum mencakup nilai, sikap, kepercayaan, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Aspek ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, budaya hukum menentukan bagaimana hukum dipahami, dihormati, dan dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ketiga komponen tersebut saling memengaruhi dalam dinamika penegakan hukum. Ketidakseimbangan pada salah satu komponen dapat mengganggu efektivitas keseluruhan proses, seperti ketidaksesuaian substansi hukum dengan nilai masyarakat atau ketidakefektifan struktur penegakan hukum. Oleh karenanya, pemahaman komprehensif terhadap ketiga elemen ini esensial untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan dalam masyarakat.⁸

2. Dasar hukum, upaya preventif dan represif yang tertulis di undang-undang

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia memiliki dasar hukum utama dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam undang-undang tersebut, rokok dikategorikan sebagai barang kena cukai yang peredarannya wajib diawasi dan dikendalikan oleh negara. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3

⁸ M. Syamsudin, "Konstruksi Sistem Hukum dalam Perspektif Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17 No. 3, (2010), 365.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang menyatakan bahwa cukai berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan sumber penerimaan negara. Dengan dasar ini, negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki legitimasi hukum untuk melakukan pengaturan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok, khususnya yang tidak memenuhi kewajiban cukai.

Upaya penegakan hukum dalam bidang cukai tidak terbatas pada tindakan represif, melainkan juga mencakup upaya preventif yang bersifat pencegahan. Upaya preventif tersebut diatur dalam ketentuan mengenai kewenangan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyimpanan, dan peredaran barang kena cukai⁹. Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai memberikan kewenangan kepada pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan, meminta keterangan, serta memeriksa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai.¹⁰ Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi aparat Bea dan Cukai,

⁹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

¹⁰ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

termasuk KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, untuk melakukan pengawasan lapangan guna mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal.

Selain pengawasan, upaya preventif juga tercermin dari fungsi cukai sebagai instrumen pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Fungsi pengendalian ini secara konseptual mencakup kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta masyarakat agar memahami dan mematuhi ketentuan cukai. Dengan demikian, upaya preventif tidak hanya bertujuan mencegah pelanggaran hukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum guna meminimalisasi potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal.¹¹

Apabila upaya preventif tidak efektif dan pelanggaran tetap terjadi, maka negara berwenang melakukan upaya represif berupa penindakan hukum. Dasar hukum tindakan represif terhadap peredaran rokok ilegal diatur secara tegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan rokok yang tidak dilekati pita cukai. Selain itu, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur sanksi terhadap

¹¹ Pasal 3A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai,.

pemalsuan pita cukai atau penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal dipandang sebagai pelanggaran serius yang merugikan kepentingan negara.¹²

Kewenangan Aparat Bea dan Cukai dalam melakukan penegakan hukum secara represif diperkuat melalui Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana cukai kepada pejabat Bea dan Cukai. Dengan adanya kewenangan penyidikan ini, Bea dan Cukai bukan sekedar berperan sebagai pengawas administratif, namun juga sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, baik preventif maupun represif, dalam rangka menjaga ketertiban hukum dan melindungi penerimaan negara.¹³

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

¹² Weldi Alfetra, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan," *Juhanperak*. 4, no. 1 (2023) 6.

¹³ Angelina Nayoan dkk., "Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 4 (2023): 905.

Penegakan hukum secara praktis tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum, melainkan dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berinteraksi secara timbal balik. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan proses yang kompleks, karena melibatkan berbagai elemen, baik normatif maupun sosial. Dengan demikian, keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang memengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴

Faktor pertama yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, yakni aturan undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum. Suatu aturan hukum harus memenuhi unsur kejelasan, konsistensi, dan kelayakan untuk diterapkan dalam masyarakat. Apabila norma hukum tidak jelas, saling bertentangan, atau tidak sesuai dengan kondisi sosial, maka akan menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Dengan demikian, kualitas peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum.¹⁵

Faktor kedua merupakan aparat penegak hukum, yakni institusi dan individu yang secara langsung diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum. Profesionalisme, integritas, serta pemahaman mendalam aparat penegak hukum terhadap substansi hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 4.

¹⁵ *Ibid* 7.

merupakan elemen penentu utama dalam proses penegakan hukum. Kurangnya komitmen aparat penegak hukum terhadap nilai keadilan dapat menghambat pencapaian tujuan penegakan hukum secara keseluruhan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor sarana dan fasilitas, yaitu segala bentuk pendukung yang memungkinkan penegakan hukum berjalan secara efektif. Sarana tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, peralatan, teknologi, serta sistem administrasi yang memadai. Keterbatasan sarana dan fasilitas sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum, terutama dalam menghadapi pelanggaran hukum yang bersifat kompleks dan terorganisasi. Oleh karena itu, dukungan sarana dan fasilitas yang adekuat menjadi prasyarat esensial bagi keberhasilan penegakan hukum.¹⁶

Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum tersebut diberlakukan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan hukum. Apabila masyarakat bersikap permisif atau bahkan turut mendukung pelanggaran hukum, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan yang signifikan. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan menjadi mitra strategis bagi aparat penegak hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 56.

Faktor terakhir adalah faktor kebudayaan, yang berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku yang melekat dalam masyarakat. Kebudayaan hukum mencerminkan perspektif masyarakat terhadap hukum, apakah hukum dipandang sebagai sesuatu yang wajib dipatuhi atau sekadar formalitas. Nilai-nilai budaya yang tidak sejalan dengan norma hukum dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek kebudayaan agar hukum dapat diterima dan dijalankan secara efektif dalam kehidupan sosial.¹⁷

4. Penegakan Hukum di Bidang Cukai Rokok dalam Peraturan Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Penegakan hukum di ranah cukai rokok merupakan elemen integral dari penegakan hukum administrasi negara yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Secara normatif, pengaturan cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa cukai dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus, di antaranya produk tembakau berupa rokok. Penegakan hukum cukai berfungsi sebagai

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Russell Sage Foundation, New York, 1975), 17.

instrumen pengendalian peredaran barang kena cukai guna melindungi penerimaan negara dan menjaga stabilitas ekonomi.¹⁸

Pelanggaran di sektor cukai rokok memiliki ciri khas yang erat kaitannya dengan kepentingan fiskal negara, yang dilaksanakan melalui mekanisme distribusi yang terstruktur secara organisasional. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi atau peredaran barang kena cukai tanpa memenuhi kewajiban cukai dapat dikenai sanksi pidana. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi peredaran rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, serta penyalahgunaan pita cukai yang tidak sesuai ketentuannya. Karakteristik pelanggaran ini menuntut pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif.¹⁹

Penegakan hukum di bidang cukai rokok dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang memberikan kewenangan kepada pejabat Bea dan Cukai untuk mengawasi barang-barang kena cukai. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penindakan terhadap

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 85.

¹⁹ "Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.", .

pelanggaran berupa penyitaan barang kena cukai dan penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kedua pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kepatuhan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan.²⁰

Instrumen penegakan hukum cukai rokok meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur antara lain dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang mencakup kewajiban pembayaran cukai beserta denda administrasi. Sementara itu, sanksi pidana diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Cukai yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Terdapat salah satu doktrin hukum pidana yaitu sanksi pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir apabila sanksi administratif tidak efektif dalam menanggulangi pelanggaran.²¹

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang cukai tersebut berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang secara operasional dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Kewenangan Bea dan Cukai sebagai penegak hukum ditegaskan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang memberikan mandat

²⁰ Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019),35.

kepada pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan tindak pidana cukai. Dengan demikian, KPPBC memiliki kedudukan krusial sebagai aparat penegak hukum yang berwenang atas pengawasan, penindakan, dan penyidikan terhadap peredaran rokok ilegal.²²

Lebih lanjut, pelaksanaan kewenangan KPPBC dalam penegakan hukum rokok ilegal juga didukung oleh peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengawasan Barang Kena Cukai serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 yang mengatur ketentuan teknis di bidang cukai hasil tembakau. Regulasi tersebut memberikan landasan operasional bagi KPPBC dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan di lapangan secara terukur dan sesuai prosedur hukum.²³

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal merupakan proses yang dijalankan melalui instrumen hukum administrasi dan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan peraturan pelaksanaannya. Peran KPPBC sebagai pelaksana kewenangan tersebut menjadi kunci dalam menjaga kepastian hukum, melindungi penerimaan negara, serta menekan peredaran rokok ilegal. Kerangka teoretis dan normatif

²² Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

²³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengawasan Barang Kena Cukai; Peraturan.

ini selanjutnya menjadi pijakan dalam menganalisis efektivitas upaya penegakan hukum oleh Bea Cukai Sidoarjo berdasarkan temuan empiris penelitian.²⁴

B. *Sadd al-dharī'ah*

Penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya adalah bagian dalam upaya mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif yang bersifat ritual, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif demi menjaga keteraturan dan mencegah terjadinya kerusakan (*fasād*) dalam masyarakat.²⁵

Peredaran rokok ilegal tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang memiliki sanksi tetap seperti *hudud* atau *qisās*, melainkan masuk dalam ranah *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan jenis sanksi yang penetapannya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menindak perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi dinilai merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Peredaran rokok ilegal, yang dalam praktiknya melanggar ketentuan negara, merugikan keuangan publik melalui penghindaran cukai, serta

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 27.

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr (Damaskus, 1986, Jilid II), 1017.

berpotensi membahayakan konsumen, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur mafsadat. Oleh karena itu, negara memiliki legitimasi untuk menjatuhkan sanksi berupa denda, penyitaan, maupun pidana lain sebagai bentuk *ta'zir* guna menjaga kemaslahatan umum.²⁶

Dalam Islam, kewajiban umat muslim untuk tunduk kepada hukum negara bersinggungan secara inheren dengan prinsip ketaatan kepada *ulil amri* (pemegang otoritas). Al-Qur'an secara tegas memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan *ulil amri*, sepanjang kebijakan serta perintah yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syariat*. Ketaatan semacam ini memberikan legitimasi *syar'i* terhadap peraturan perundang-undangan negara yang bertujuan memelihara ketertiban umum dan merealisasikan kemaslahatan kolektif. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh aparat negara dapat dipahami sebagai manifestasi amanah kekuasaan untuk menjaga keteraturan sosial. Dasar pokoknya terletak pada kewajiban taat kepada *ulil amri* (pemerintah), selama kebijakan yang ditetapkan tidak melanggar *syariat* Islam, sebagaimana diformulasikan dalam QS. An-Nisa ayat 59.²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

²⁶ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam" *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17, no. 2 (2023): 9.

²⁷ Romli, "Ulil Amri dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 12, no. 2 (2014): 253.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ululamri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Prinsip lain yang penting dalam penegakan hukum Islam adalah pencegahan kemudharatan. Kaidah fikih menyatakan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum dapat dibenarkan secara *syar’i* apabila bertujuan mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum ekonomi, prinsip pencegahan kemudharatan menjadi dasar normatif bagi negara untuk menindak praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum dan keuangan negara.²⁸

Penegakan hukum dalam Islam juga berkaitan dengan peran negara sebagai penjaga kemaslahatan negara diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan guna melindungi kepentingan publik, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh negara dipandang sah selama bertujuan menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara tertib dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

²⁸ Sorono, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam” *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 11, No 2 (2015).

Penegakan hukum dalam perspektif Islam memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip *sadd al-dharī'ah*. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai tindakan represif terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk menutup jalan munculnya kemudharatan yang lebih besar di tengah masyarakat. Dalam kerangka ini, kewenangan negara untuk menetapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sejalan dengan prinsip *sadd al-dharī'ah* yang menekankan pencegahan terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan mafsadah. Dengan demikian, penegakan hukum oleh aparat negara dapat dipandang sebagai wujud konkret penerapan *sadd al-dharī'ah*, karena melalui penindakan dan pengawasan, negara berupaya menghentikan perbuatan-perbuatan yang secara nyata dapat merugikan kepentingan umum, mengganggu ketertiban ekonomi, dan mengancam kemaslahatan masyarakat secara luas.

Sadd al-dharī'ah ialah prinsip pencegahan terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, namun berpotensi menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan).²⁹ Apabila dibiarkan tanpa pembatasan, pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena akibat yang ditimbulkan bersifat terlarang dan merugikan kepentingan umum. Sebagai contoh memproduksi atau memperdagangkan rokok merupakan perbuatan yang dibolehkan sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku namun, ketika rokok tersebut diproduksi atau diedarkan secara ilegal tanpa memenuhi kewajiban cukai dan perizinan, maka

²⁹ Fashihuddin Arafat, "Kehujjahan Sadd Ad-Dzari'ah dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19," Masadir: *Jurnal Hukum Islam* 2, No. 2 (2022): 511–35.

perbuatan tersebut menjadi terlarang karena berpotensi menimbulkan *mafsadah*, seperti kerugian penerimaan negara dan terganggunya ketertiban ekonomi. Larangan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dalam konteks ini merupakan bentuk penerapan prinsip *Sadd al-dharī'ah*, yaitu menutup jalan terhadap perbuatan yang secara nyata dapat mengantarkan pada kerusakan yang lebih luas.³⁰

Pada prinsipnya, yang dimaksud dengan *dharī'ah* mencakup seluruh perbuatan yang dinilai dari konsekuensi atau akibat yang ditimbulkannya, sehingga diperlukan adanya pembatasan yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya kemafsadatan. Terkait variasi *al-dharī'ah*, Muhammad Abu Zahrah dan al-Farisi merujuk pada pandangan al-Qurthubi, yang menyatakan bahwa para ulama *ushūl fiqh* mengklasifikasikan *al-dharī'ah* ke dalam empat kategori.³¹

- 1) *Al-dharī'ah* yang secara pasti menimbulkan *mafsadah*, contoh menggali sumur di jalan umum yang gelap, yang secara *ijma'* dilarang oleh para ahli *ushul*.
- 2) *Al-dharī'ah* yang dalam praktiknya jarang menimbulkan mafsadah, contoh membudidayakan pohon anggur; meskipun anggur berpotensi

³⁰ Yusep Rafiqi, Heni Sukmawati, dan Agus Ahmad Nasrullah, "Implementasi Sadd dan Fath Al-Dzari'ah dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, No. 2 (2019): 149–60.

³¹ Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika* 4, No. 2 (n.d.).

digunakan untuk memproduksi minuman keras, kemungkinan tersebut dianggap kecil sehingga tidak dilarang.

- 3) *Al-dharī'ah* yang berdasarkan dugaan kuat dapat mengantarkan pada mafsadah, misalnya menjual anggur kepada individu atau perusahaan yang diketahui memproduksi minuman keras, yang karenanya dipandang terlarang
- 4) *Al-dharī'ah* yang sering kali dikaitkan dengan potensi mafsadah, namun tingkat kekhawatirannya tidak mencapai dugaan yang kuat dan hanya didasarkan pada asumsi umum, seperti transaksi jual beli secara kredit yang dikhawatirkan merugikan debitur. Terhadap kategori terakhir ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul, sebagian membolehkannya dan sebagian lainnya melarangnya.

Prinsip *Sadd al-dharī'ah* memiliki relevansi yang kuat dalam konteks penegakan hukum oleh negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Negara diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan melakukan pembatasan terhadap aktivitas tertentu guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.³² Dalam hal ini, penegakan hukum yang bersifat preventif dipandang sah secara *syar'i* apabila bertujuan menutup peluang terjadinya praktik yang merugikan kepentingan umum, meskipun tindakan tersebut belum secara langsung menimbulkan kerugian yang nyata.

³² Anjas Mukty, Pelanggaran Hukum dan Perspektif Sadd Adz-Dzarī'ah Pada Modifikasi Lampu Kendaraan, *Jurnal USM Law Review* 08 No 03 (2025) 18.

Dalam praktik penegakan hukum, *Sadd al-dhzari'ah* menjadi dasar bagi negara untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas yang berpotensi melanggar ketentuan hukum. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yang menempatkan pencegahan kerusakan sebagai prioritas utama dibandingkan dengan perolehan kemaslahatan. Dengan demikian, tindakan negara dalam menutup celah-celah terjadinya pelanggaran hukum dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*).³³

Penegakan hukum juga menegaskan peran negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Negara melalui aparat kepolisian maupun bea cukai memiliki kewenangan untuk membatasi, mengawasi, dan menindak aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, termasuk dalam bidang peredaran barang yang berkaitan dengan kepentingan fiskal negara. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengekangan hak, melainkan sebagai langkah preventif untuk mencegah meluasnya kerusakan yang dapat mengganggu kepentingan publik.

³³ Trirahayu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan dalam Konsep Saddu Al Dzariah" *Al-Balad Journal of Constitutional Law*, 3 No 3(2021),7.

BAB III

HASIL PENELITIAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KANTOR BEA CUKAI SIDOARJO TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC)

Pabean B Sidoarjo

1. Latar belakang berdirinya Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Pabean B Sidoarjo

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo didirikan sebagai bagian dari upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai di wilayah strategis Sidoarjo dan sekitarnya. Pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan, serta distribusi barang yang pesat, khususnya di kawasan industri dan jalur logistik Jawa Timur, menuntut adanya satuan kerja yang mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas barang, pencegahan pelanggaran kepabeanan dan cukai, serta pemberian pelayanan yang efektif dan efisien kepada pelaku usaha.¹ Oleh karena itu, pembentukan KPPBC Pabean B Sidoarjo dimaksudkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha sekaligus mengoptimalkan

¹ Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, "Organisasi," Bea Cukai Juanda, 15 Juni 2023, Diakses 16 Juni 2026, <https://Juanda.Beacukai.Go.Id/Mandatory/Organisasi.Html>.

penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai guna mendukung penerimaan negara dan stabilitas perekonomian nasional.²

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Pabean B Sidoarjo

a. Visi kantor pelayanan dan pengawasan bea cukai (kppbc) pabean B sidoarjo menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.

b. Misi kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Pabean B Sidoarjo

1) Kami memfasilitasi perdagangan dan industri

2) Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal dan

3) Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

3. Tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

² *Ibid.*

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;³

³ *Ibid.*

- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
- e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
- f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk b⁴ea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

⁴ *Ibid.*

4. Struktur organisasi



Gambar 1.1 Bea Cukai Sidoarjo

B. Deskripsi Kasus

Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo merupakan permasalahan hukum yang berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sidoarjo sebagai wilayah yang berdekatan dengan Kota Surabaya memiliki posisi strategis dalam jalur distribusi barang di Jawa Timur. Letak geografis yang berdekatan dengan kawasan industri, pusat perdagangan, serta akses transportasi darat yang padat menjadikan wilayah ini rawan dimanfaatkan sebagai jalur koridor peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya rokok tanpa pita cukai. Tingginya mobilitas barang dan masyarakat turut membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum di bidang kepabeanan dan cukai.⁵

Rokok ilegal dikategorikan sebagai barang kena cukai yang peredarannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran

⁵ *Ibid.*

tersebut mencakup peredaran rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, serta pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Peredaran rokok ilegal menimbulkan dampak langsung berupa kerugian pendapatan negara dari sektor cukai, distorsi persaingan usaha yang tidak sehat, serta penurunan tingkat kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, negara, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.⁶

Bea Cukai Sidoarjo, sebagai instansi vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, secara proaktif melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerjanya. Penindakan tersebut dilakukan melalui patroli darat, operasi pasar, serta pemeriksaan terhadap sarana pengangkutan dan tempat penyimpanan. Dalam beberapa tahun terakhir, Bea Cukai Sidoarjo berhasil mengamankan jutaan batang rokok ilegal dari berbagai merek yang beredar tanpa memenuhi ketentuan cukai. Rokok-rokok tersebut ditemukan di toko eceran, gudang penyimpanan, kendaraan pengangkutan, hingga rumah tinggal yang dimanfaatkan sebagai sarana distribusi. Data tersebut secara garis besar disajikan dalam tabel berikut.⁷

⁶ “Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.”.

⁷ Bintang Rendy Kurniawan, Efektivitas Pasal 54 Uu Cukai 39 Tahun 2007 Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Sidoarjo *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 3 No 1 (2026),4 .

Tabel 2 Data Penindakan Rokok Illegal di Sidoarjo

Tahun	Jumlah SBP	Jumlah Batang	Nilai Barang	Nilai Kerugian
2022	1.215	35.599.190	Rp40.582.476,600	Rp21.388.692,000
2023	217	33.058.332	Rp40.995.486,360	Rp21.796.717,288
2024	196	46.905.039	Rp60.153.454,170	Rp33.009.100,912

Sumber: KPPBC Pabean B Sidoarjo

Salah satu kasus penindakan terjadi pada tahun 2023, ketika Bea Cukai Sidoarjo melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga mengangkut rokok ilegal di jalur distribusi utama wilayah Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan ratusan ribu batang rokok tanpa pita cukai yang siap diedarkan ke berbagai daerah di Jawa Timur. Barang tersebut diduga berasal dari produsen rokok ilegal dan didistribusikan melalui jaringan perantara. Dalam kasus ini, Bea Cukai melakukan penyitaan terhadap barang bukti serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk sopir dan pemilik barang.⁸

Barang bukti rokok ilegal yang telah ditetapkan sebagai hasil pelanggaran kemudian diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Sebagai bentuk penegakan hukum, Bea Cukai Sidoarjo melakukan pemusnahan terhadap rokok ilegal tersebut. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah peredaran ulang barang ilegal di masyarakat serta untuk menciptakan kepastian hukum sebagaimana diatur

⁸ Dion Priharyanto, Prasetya Pejabat Fungsional Bea Cukai, "Wawancara," 12 Maret 2026.

dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan pemusnahan ini juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran cukai.

Pada tahun 2024, Bea Cukai Sidoarjo kembali melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dengan jumlah yang lebih besar dan pola distribusi yang lebih terorganisir. Penindakan dilakukan melalui operasi terpadu dengan melibatkan aparat penegak hukum lainnya. Dalam periode ini, jutaan batang rokok ilegal berhasil diamankan dari berbagai tempat di wilayah Sidoarjo. Seluruh barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum kemudian dimusnahkan dengan melibatkan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.⁹

Meskipun secara normatif penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal telah memiliki dasar hukum yang jelas, praktik di lapangan masih menimbulkan berbagai persoalan. Penegakan hukum cenderung lebih menonjolkan tindakan pemusnahan barang bukti, sementara proses penindakan terhadap pelaku, baik produsen, distributor, maupun pihak yang turut membantu peredaran rokok ilegal, belum sepenuhnya terlihat secara terbuka kepada publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum dan pencapaian kepastian hukum.

⁹ *Ibid.*

C. Bentuk Penegakan Hukum oleh Kantor Bea Cukai Siodarjo

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi barang kena cukai sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 perubahan pertama UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana pemeriksaan di Kantor Bea Cukai Sidoarjo.¹⁰ Penegakan hukum dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait.

1. Penegakan hukum preventif

Penegakan hukum preventif dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran peredaran rokok ilegal sebelum pelanggaran tersebut berkembang menjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara, faktor utama yang menyebabkan masyarakat membeli rokok ilegal adalah faktor ekonomi. Rokok ilegal dinilai memiliki harga yang lebih terjangkau sehingga lebih mudah memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan sebagian masyarakat menganggap rokok sebagai kebutuhan primer. Selain itu, dari sisi produsen, terdapat kecenderungan untuk memilih jalur produksi yang lebih mudah karena produsen rokok legal diwajibkan memenuhi berbagai ketentuan seperti pembayaran pajak, pelaporan produksi, dan kewajiban administratif lainnya.¹¹

¹⁰ “Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Pertama UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.”

¹¹ Nofrida Pelaksana Pemeriksaan, “Wawancara,” 17 November 2025.

Dalam mengantisipasi hal tersebut, Bea dan Cukai Sidoarjo melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai ketentuan peraturan cukai serta dampak hukum peredaran rokok ilegal. Sosialisasi dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Selain itu, pengawasan preventif juga dilakukan melalui pemeriksaan rutin terhadap perusahaan rokok, termasuk pengawasan terhadap pelaporan produksi dan rasio pembelian pita cukai.

Pengawasan terhadap perusahaan rokok dilakukan secara berkala melalui inspeksi mendadak yang dalam beberapa kondisi dapat dilaksanakan sekitar satu kali dalam sebulan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui analisis rasio pembelian pita cukai untuk memastikan kesesuaian antara jumlah produksi dan pita cukai yang digunakan. Strategi pengawasan tersebut dikenal sebagai mekanisme pengawasan berbasis informasi (*go information*) dengan metode perhitungan rasio tertentu.¹²

2. Penegakan Hukum Represif

Selain upaya pencegahan, Bea dan Cukai Sidoarjo juga melaksanakan penegakan hukum represif melalui tindakan penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Penindakan tersebut dilakukan melalui kegiatan operasi pasar,

¹² *Ibid*

penyitaan rokok ilegal, serta proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana cukai.

Dalam pelaksanaan penindakan, Bea dan Cukai Sidoarjo bekerja sama dengan berbagai instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum lainnya. Satpol PP biasanya melakukan penertiban terhadap pedagang kecil yang menjual rokok ilegal, kemudian hasil penertiban tersebut diserahkan kepada pihak Bea dan Cukai untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.¹³

Terhadap pedagang kecil yang baru pertama kali melakukan pelanggaran, biasanya diberikan sanksi berupa penyitaan barang bukti dan pembinaan hukum. Namun, jika pelanggaran dilakukan sudah beberapa kali atau disertai dengan tindakan perlawanan terhadap petugas, maka akan dilakukan penindakan lebih lanjut melalui proses hukum. Penindakan tersebut juga bertujuan untuk menelusuri jaringan distribusi rokok ilegal hingga menemukan pemasok utama.

Dalam praktiknya, terdapat mekanisme *ultimum remedium* dalam penegakan hukum cukai, yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyelesaikan perkara melalui pembayaran denda administratif sebanyak tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Mekanisme ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta mengurangi kerugian negara akibat

¹³ Nofrida. *Wawancara*

peredaran rokok ilegal. Berdasarkan data hasil wawancara, pada tahun berjalan terdapat 11 perkara yang telah mencapai tahap P21.¹⁴

3. Prosedur penanganan Perkara Rokok Ilegal

Prosedur penanganan perkara rokok ilegal dimulai dari kegiatan pengawasan dan penindakan di lapangan. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan pihak yang terlibat. Selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan adanya unsur tindak pidana di ranah cukai. Dalam melakukan penyidikan, Bea dan Cukai berupaya menelusuri rantai distribusi rokok ilegal dengan fokus utama pada pencarian pemasok atau produsen rokok ilegal. Hal ini dilakukan karena pemasok dianggap sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam peredaran rokok ilegal. Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk proses penuntutan. Wilayah kerja KPPBC Sidoarjo meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo, sehingga cakupan pengawasan cukup luas dan memerlukan koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaannya.

¹⁴ Nofrida, *Wawancara*,

D. Mekanisme Penegakan Hukum dan Penyidikan oleh PPNS Bea Cukai Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara, kedudukan dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dalam penegakan hukum tindak pidana di ranah cukai diatur dalam berbagai peraturan undang-undang, antara lain UU No.39 Tahun 2009 perubahan pertama UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diperbarui dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi PPNS Bea Cukai dalam melaksanakan fungsi penyidikan terhadap pelanggaran di bidang cukai, termasuk peredaran rokok ilegal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS Bea Cukai tidak bekerja secara mandiri, melainkan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Koordinasi dengan kepolisian dilakukan dalam tahap penyidikan, mulai dari pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), pelaksanaan penangkapan atau penahanan, hingga penyerahan berkas perkara. Sementara itu, koordinasi dengan kejaksaan meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, permintaan petunjuk (P-19), serta pengawasan teknis penyidikan agar berkas perkara memenuhi standar penuntutan.¹⁵

¹⁵ Moch Arief Azdro'i, PPNS "Wawancara," 12 Maret 2026.

Mekanisme pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dilakukan melalui berbagai metode, seperti analisis informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun masyarakat untuk memetakan wilayah peredaran dan jalur distribusi. Selain itu, dilakukan pula operasi pasar dengan memeriksa keaslian pita cukai pada tingkat pedagang eceran, serta operasi rutin baik secara mandiri maupun bersama instansi lain untuk menyisir gudang, sarana pengangkutan, dan tempat penyimpanan rokok ilegal.

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, petugas bea cukai melakukan tindakan awal berupa penghentian terhadap sarana pengangkut, orang, atau barang yang dicurigai. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang dan dokumen terkait. Apabila ditemukan bukti yang cukup, dilakukan tindakan penegahan serta penerbitan Surat Bukti Penindakan (SBP) sebagai bentuk kepastian hukum. Setelah itu, dilakukan penelitian untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut termasuk kategori administratif atau tindak pidana cukai.¹⁶

Dalam hal pelanggaran dikategorikan sebagai tindak pidana, PPNS Bea Cukai akan melanjutkan ke tahap penyidikan. Proses penyidikan dimulai dari penerimaan perkara dari unit penindakan, dilanjutkan dengan penelitian pendahuluan dan analisis untuk menentukan adanya unsur tindak pidana. Untuk pelanggaran tertentu, diterapkan prinsip *ultimum remedium*, yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyelesaikan perkara melalui pembayaran

¹⁶ *Ibid.*

denda administratif sebesar tiga kali nilai cukai. Apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka proses penyidikan akan dilanjutkan hingga tahap penuntutan.

Dalam proses pembuktian, penyidik mengumpulkan alat bukti melalui pemeriksaan tempat dan kendaraan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, serta pengamanan data elektronik seperti telepon genggam, komputer, dan rekaman CCTV. Selain itu, dilakukan pemeriksaan dokumen pengiriman, keaslian pita cukai, serta perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Tahapan administrasi penyidikan dilakukan secara sistematis, dimulai dari laporan kejadian, penerbitan surat perintah penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, hingga penyusunan berkas perkara yang meliputi berita acara pemeriksaan, dokumen pendukung, dan resume perkara. Setelah berkas dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.¹⁷

Dalam pelaksanaannya, PPNS Bea Cukai menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi yang mendorong pelaku terlibat dalam peredaran rokok ilegal, keterbatasan jumlah personel dibandingkan luas wilayah pengawasan yang meliputi tiga kota besar yaitu Sidoarjo Surabaya Mojokerto, serta perkembangan modus operandi pelaku yang semakin kompleks. Selain itu, kurangnya dukungan masyarakat dalam

¹⁷ Moch Arief Azdro'i, *Wawancara*,

memberikan informasi juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap rokok ilegal mendapatkan dukungan dari pelaku usaha rokok legal yang merasa dirugikan oleh peredaran rokok ilegal. Namun di sisi lain, sebagian pedagang kecil masih mengeluhkan tindakan penertiban karena rokok ilegal memberikan keuntungan yang lebih tinggi.

E. Aspek Sosiologis Peredaran Rokok ilegal

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yang merupakan seorang pedagang rokok di pinggir jalan, diketahui bahwa ia telah menjual berbagai jenis rokok di lapaknya sejak beberapa bulan terakhir. Informan menyampaikan bahwa rokok merupakan salah satu barang yang cukup diminati oleh konsumen sehingga hampir setiap hari ada pembeli. Dalam praktiknya, selain itu menjual rokok ilegal memiliki keuntungan yang lebih menjanjikan, karena biasanya memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok resmi sehingga cukup diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, informan menyatakan bahwa ia sebenarnya mengetahui bahwa rokok ilegal atau tanpa pita cukai merupakan rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi tersebut diperoleh dari pemberitaan di media maupun dari sosialisasi yang pernah dilakukan oleh petugas bea cukai. Meskipun demikian, informan mengaku tidak terlalu memahami secara rinci mengenai aturan hukum yang mengatur tentang rokok ilegal, termasuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap penjual maupun pihak yang mengedarkannya.

Informan menjelaskan bahwa salah satu faktor utama tetap menjual rokok tanpa pita cukai adalah faktor ekonomi. Rokok tersebut memiliki harga yang lebih murah sehingga lebih mudah dijual kepada konsumen. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok tersebut juga dianggap cukup menguntungkan bagi pedagang.¹⁸

Selain faktor harga, informan juga menyampaikan bahwa tingginya permintaan dari konsumen menjadi salah satu alasan utama mengapa rokok tanpa pita cukai masih beredar di masyarakat. Menurut informan, sebagian konsumen cenderung memilih rokok dengan harga yang lebih terjangkau tanpa terlalu mempertimbangkan legalitas produk tersebut, khususnya terkait keberadaan pita cukai resmi. Di samping itu, faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama dari sisi pedagang, di mana keterbatasan lapangan pekerjaan mendorongnya untuk mencari alternatif penghasilan, termasuk dengan menjual rokok ilegal yang dianggap lebih mudah diperoleh dan memiliki keuntungan yang relatif cepat.

Berkaitan dengan distribusi, informan menjelaskan bahwa rokok tanpa pita cukai umumnya diperoleh melalui jalur tidak langsung, seperti pembelian secara daring (*online*) maupun didatangkan dari luar daerah. Akses yang semakin mudah terhadap perdagangan digital memungkinkan pedagang memperoleh barang tersebut tanpa harus berinteraksi langsung dengan produsen. Selain itu, adanya peredaran antar wilayah juga menunjukkan bahwa distribusi rokok ilegal tidak

¹⁸ Ahmad Jupri, *Wawancara*, 3 Maret 2026.

terbatas pada satu daerah tertentu, melainkan melibatkan jaringan yang lebih luas. Namun demikian, informan mengaku tidak mengetahui secara pasti asal-usul produksi rokok tersebut maupun pihak yang memproduksinya. Informan juga menyatakan bahwa ia pernah mendengar adanya beberapa kali penindakan yang dilakukan oleh aparat bea cukai terhadap peredaran rokok ilegal di berbagai daerah. Penindakan tersebut umumnya berupa penyitaan barang bukti serta pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti memperdagangkan rokok tanpa pita cukai. Menurut informan, keberadaan penindakan tersebut membuat sebagian pedagang menjadi lebih berhati-hati dalam menjual produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.¹⁹

Berdasarkan pandangan informan, penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai memang dapat memberikan efek jera bagi sebagian pelaku. Namun demikian, selama permintaan dari konsumen masih tinggi, faktor ekonomi masih menjadi tekanan, serta akses terhadap rokok ilegal baik melalui jalur daring maupun distribusi dari luar daerah masih terbuka, maka potensi peredaran rokok ilegal tetap akan ada di masyarakat

¹⁹ Ahmad Jupri, *Wawancara*.

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH BEA CUKAI SIDOARJO

A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Menurut Lawrence M. Friedman

Berdasarkan uraian teori dan data yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan suatu kerangka analisis mengenai bentuk penegakan hukum dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Analisis tersebut berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cukai rokok. Data yang digunakan untuk mengungkap fakta di lapangan merupakan bagian dari penelitian dengan pendekatan sosiologis hukum (*sociological jurisprudence*).¹ Pendekatan ini menekankan penggunaan hukum sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keberadaan suatu aturan, sekaligus menggambarkan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peran aktif aparatur negara dalam melakukan sosialisasi terhadap norma hukum agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku.²

Peredaran rokok ilegal di wilayah Sidoarjo masih menjadi permasalahan yang kompleks. Faktor utama yang mendorong maraknya peredaran rokok ilegal adalah faktor ekonomi, di mana harga rokok ilegal yang lebih murah membuat

¹ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia," *Adalah* 5, No. 3 (2021), 8.

² Hasaziduhu, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Hukum dan HAM* 5, No.1 (2023) 9.

produk tersebut lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Bahkan dalam praktiknya, sebagian masyarakat menganggap rokok sebagai kebutuhan yang bersifat primer, sehingga tetap dikonsumsi meskipun berasal dari barang ilegal. Selain dari sisi konsumen, permasalahan juga muncul dari sisi produsen. Kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh produsen rokok legal, seperti pembayaran cukai, pelaporan produksi, dan berbagai ketentuan lainnya, mendorong sebagian pelaku usaha untuk memilih jalur ilegal yang dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan beban biaya yang tinggi. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara kewajiban hukum dengan praktik di lapangan yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Bea Cukai Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya, baik secara preventif maupun represif, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi, serta pelaksanaan operasi pengawasan di lapangan. Adapun upaya represif dilakukan melalui kegiatan penindakan berupa penegakan dan penyitaan barang kena cukai ilegal. Selain itu, Bea Cukai Sidoarjo juga bekerja sama dengan instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum lainnya³ dalam melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Namun demikian, dalam realitasnya penegakan hukum tersebut masih menghadapi

³ Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

berbagai kendala. Salah satu kendala yang menonjol yaitu keterbatasan jumlah personel juga menjadi hambatan bagi Bea Cukai dalam melakukan penindakan secara optimal, sehingga dalam situasi tertentu petugas harus menyesuaikan tindakan dengan kondisi di lapangan.⁴

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang kena cukai, khususnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah oleh UU No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang mengalami perubahan dalam beberapa pasalnya melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam mengatur kewajiban, larangan, serta sanksi terhadap pelanggaran di bidang cukai, termasuk peredaran rokok ilegal. Dalam ketentuan tersebut, rokok merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya wajib dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai. Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan rokok tanpa memenuhi kewajiban tersebut dapat terjerat sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa pasal yang mengatur larangan dan sanksi terhadap pelanggaran di bidang cukai antara lain Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah oleh UU No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai.⁵ Pasal tersebut pada

⁴ Nadilah "Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Perspektif Fiqh Jināyah (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre)" (Skripsi, IAIN Parepare, 2025)., 40.

⁵ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

pokoknya mengatur mengenai larangan memproduksi, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai atau dengan pita cukai palsu dan tidak sesuai peruntukannya.⁶

Selain itu, dalam kerangka penegakan hukum, Undang-Undang Cukai mengatur kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 63 UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah oleh UU No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang memberikan wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang cukai sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Lebih rinci lagi, pelaksanaan penyidikan di bidang cukai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, yang mencakup tata cara penyidikan serta koordinasi antara PPNS Bea Cukai dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penegakan hukum. Dalam praktik penegakan hukum, diterapkan pula prinsip *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam Pasal 40B UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah oleh UU No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang memungkinkan penyelesaian pelanggaran tertentu melalui sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Prinsip ini

⁶ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai”.

menjadikan sanksi pidana sebagai remedi terakhir, apabila sanksi administratif tidak efektif menyelesaikan pelanggaran atau memulihkan kerugian yang timbul.⁷

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum yang di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya terletak pada pelaku pelanggaran, tetapi juga pada ketidakseimbangan antara struktur, substansi, dan budaya hukum itu sendiri.⁸ Dari aspek struktur hukum, meskipun bea cukai telah melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan secara aktif, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu petugas bahkan harus menghindari penindakan langsung karena jumlah personel yang tidak sebanding dengan kekuatan pelaku yang terorganisir. Hal ini mengindikasikan bahwa negara belum sepenuhnya hadir secara optimal dalam menjamin penegakan hukum yang tegas. Jika aparat penegak hukum berada dalam posisi defensif, maka hal ini berpotensi menurunkan wibawa hukum di mata masyarakat dan pelaku pengedar rokok ilegal. Selain itu, ketergantungan pada kerja sama lintas instansi memang menunjukkan adanya upaya kolaboratif, namun di sisi lain juga dapat mencerminkan bahwa bea cukai belum memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk

⁷ Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium" *Jurnal UNS*, 2, no. 1 (2013), 6.

⁸ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 86.

bertindak secara mandiri dalam melakukan penegakan hukum. Dalam konteks ini, penguatan struktur kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar penegakan hukum tidak bersifat reaktif, melainkan proaktif dan dominan.

Dari aspek substansi hukum, UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah oleh UU No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup tegas terhadap pelanggaran, termasuk ancaman pidana dan sanksi administratif⁹. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip *ultimum remedium* justru berpotensi melemahkan efek jera apabila tidak diterapkan secara selektif. Mekanisme pembayaran denda sebesar tiga kali nilai cukai memang menguntungkan dari sisi pemulihan kerugian negara, tetapi di sisi lain dapat dimanfaatkan oleh pelaku sebagai “biaya risiko usaha ilegal”. Dengan kata lain, hukum berpotensi dipersepsikan sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai norma yang harus ditaati. Kondisi ini menjadi problematik apabila tidak diimbangi dengan penindakan pidana yang tegas terhadap pelaku utama dalam jaringan distribusi. Apabila pendekatan administratif lebih dominan dibandingkan pendekatan represif, maka penegakan hukum berpotensi kehilangan fungsi *deterrent effect* (efek jera) yang seharusnya menjadi tujuan utama dalam hukum pidana.

Dari aspek budaya hukum, permasalahan yang paling mendasar justru terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat cenderung

⁹ Pasal 44B Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. UU No.11 Tahun 1995 sebagaimana dirubah oleh UU No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

memprioritaskan aspek ekonomi dibandingkan kepatuhan hukum, sehingga memilih rokok ilegal karena lebih murah. Bahkan, dalam beberapa kasus, rokok telah dianggap sebagai kebutuhan primer, sehingga keberadaan rokok ilegal menjadi “ditoleransi secara sosial”. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang, melainkan sebagai praktik yang lumrah. Lebih lanjut, adanya indikasi bahwa pelaku peredaran rokok ilegal bersifat terorganisir dan memiliki dukungan dari pihak tertentu memperlihatkan bahwa permasalahan ini telah berkembang menjadi kejahatan terstruktur. Hal ini tentu tidak dapat diselesaikan hanya dengan penindakan biasa, namun memerlukan strategi penegakan hukum yang lebih sistematis dan komprehensif. Apabila dianalisis berdasarkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka penegakan hukum oleh Bea Cukai Sidoarjo masih berada pada posisi yang belum sepenuhnya ideal.¹⁰ Dari sisi kepastian hukum, prosedur telah berjalan sesuai aturan, namun implementasinya belum konsisten dalam menjangkau seluruh pelaku, khususnya aktor utama dalam jaringan distribusi. Dari sisi keadilan, adanya perbedaan perlakuan antara pedagang kecil dan pelaku utama memang dapat dibenarkan secara sosiologis, tetapi harus diimbangi dengan ketegasan terhadap pelaku besar agar tidak menimbulkan ketimpangan penegakan hukum. Sementara dari sisi kemanfaatan, penegakan

¹⁰ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024) 114.

hukum telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi belum sepenuhnya mampu menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan.

Berdasarkan analisis terhadap penegakan hukum peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, khususnya Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan pengawasan, penindakan, serta penyidikan yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi dengan instansi terkait.¹¹ Selain itu, penerapan mekanisme *ultimum remedium* membuktikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, namun juga pada pemulihan kerugian negara. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan jumlah personel, adanya perlawanan dari pelaku yang terorganisir, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih cenderung memilih rokok ilegal karena faktor ekonomi.

Selain itu, penerapan sanksi administratif dalam kerangka *ultimum remedium* berpotensi mengurangi efek jera apabila tidak diimbangi dengan penindakan pidana yang tegas terhadap pelaku utama dalam jaringan distribusi. Dalam perspektif teori sistem hukum, permasalahan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap rokok ilegal masih dipengaruhi oleh

¹¹ Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

ketidakseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih masif, tidak hanya melalui penguatan aparat penegak hukum dan penegakan sanksi yang lebih tegas, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta optimalisasi pengawasan terhadap jalur distribusi rokok ilegal.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Ditinjau dari

Sadd al-dharī'ah

Dalam hukum Islam, peredaran rokok ilegal menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan negara, tetapi juga menyentuh aspek kemaslahatan (kemanfaatan umum) dan larangan terhadap perbuatan yang merugikan.¹² Berdasarkan hasil penelitian, peredaran rokok ilegal didorong oleh faktor ekonomi, baik dari sisi konsumen yang mencari harga lebih murah maupun produsen yang menghindari kewajiban pembayaran cukai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum Islam memandang praktik ekonomi yang dilakukan dengan cara melanggar aturan demi memperoleh keuntungan.

Selain itu, dalam praktiknya peredaran rokok ilegal dilakukan secara terorganisir dan memanfaatkan berbagai celah pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan pelanggaran yang berpotensi merugikan negara serta pelaku usaha yang sah. Dalam hukum Islam, tindakan yang merugikan pihak lain dan mengganggu ketertiban umum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*).¹³

¹² Miftahul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018), 53.

¹³ Agung Ilham Affaruddin dkk, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Hukama'* 9, no. 1 (June 2019): 112.

Dalam perspektif hukum Islam, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dapat dikaitkan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” Yang pada intinya mengamatkan umat Islam untuk tunduk Allah, Rasul, dan *ulil amri* (pemegang otoritas). Ayat ini menjadi landasan penting dalam memahami kewajiban masyarakat untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁴

Ketaatan kepada *ulil amri* dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai cukai atas rokok. Dengan demikian, pelanggaran terhadap aturan tersebut, seperti memproduksi atau mengedarkan rokok ilegal tanpa memenuhi kewajiban cukai, tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap otoritas yang sah dalam perspektif hukum Islam. kewenangan negara dalam menetapkan dan menegakkan aturan, termasuk dalam hal pengenaan sanksi terhadap pelanggaran, dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi *ulil amri* dalam menjaga ketertiban dan

¹⁴ Rifqi Ghufron Maula, “Ulil Amri dalam Perspektif Al-Qur’an serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Wahbah Zuḥailī,” *Al-Fath* 13, no. 2 (2019): 132.

kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh bea cukai terhadap peredaran rokok ilegal memiliki legitimasi dalam hukum Islam, karena bertujuan untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah demi kepentingan umum.

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dapat dianalisis melalui pendekatan *Sadd al-dharī'ah*, yaitu prinsip menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan pada kerusakan (*mafsadat*). Prinsip ini menekankan bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah dapat menjadi terlarang apabila berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat.¹⁵ Apabila dikaitkan dengan peredaran rokok ilegal, praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum negara, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai kerugian, baik dari aspek kesehatan maupun kepentingan umum. Dari sisi kesehatan, rokok secara umum telah diketahui memiliki dampak negatif dan menimbulkan segala penyakit pada tubuh manusia. Dalam konteks rokok ilegal, risiko tersebut dapat menjadi lebih besar karena tidak adanya jaminan standar produksi, kualitas bahan, serta pengawasan yang memadai. Hal ini berpotensi membahayakan konsumen secara lebih serius, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *maqasid al-shariah*. Selain itu, dari sisi kepentingan umum, peredaran rokok ilegal mengakibatkan kerugian negara akibat tidak terpenuhinya kewajiban cukai. Kerugian tersebut pada akhirnya

¹⁵ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (Penerbit Lekeisha, 2020), 46.

berdampak pada berkurangnya kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif *sadd al-dhari'ah*, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik peredaran rokok ilegal merupakan sarana yang mengarah pada kerusakan yang lebih luas, sehingga perlu dicegah dan ditindak secara tegas. Lebih lanjut, keberadaan rokok ilegal juga menciptakan ketimpangan dalam dunia usaha, di mana pelaku usaha ilegal memperoleh keuntungan tanpa mematuhi aturan yang berlaku, sementara pelaku usaha legal harus menanggung beban kewajiban yang lebih besar. Ketimpangan ini berpotensi merusak tatanan ekonomi yang adil dan sehat, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh negara dapat dipandang sebagai upaya untuk menutup jalan menuju kerusakan tersebut. Dengan demikian, dalam perspektif *sadd al-dhari'ah*, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal memiliki legitimasi yang kuat karena bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih luas, baik terhadap kesehatan individu maupun terhadap kepentingan umum.¹⁶

Dalam perspektif hukum Islam, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal memiliki legitimasi yang kuat, baik dari sisi ketaatan kepada *ulil amri* sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 59, maupun dari prinsip *sadd al-dhari'ah* yang menekankan pentingnya mencegah segala bentuk perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Peredaran rokok ilegal tidak hanya merupakan

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Isuim Wa Adiluituhu 4 "Depok"* (Gema Insani & Darul Fikr, 2007) 133

pelanggaran terhadap aturan negara, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena membuka peluang terjadinya kerugian, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Selain itu, dari aspek kesehatan dan kepentingan umum, praktik peredaran rokok ilegal berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, seperti membahayakan konsumen akibat tidak terjaminnya standar produksi serta merugikan negara melalui hilangnya penerimaan cukai.¹⁷

Oleh karena itu, penegakan hukum oleh negara dalam hal ini dapat dipandang sebagai bentuk upaya menjaga kemaslahatan (*maslahah*) dan menutup jalan menuju kerusakan (*mafsadat*). Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, penindakan terhadap peredaran rokok ilegal tidak hanya dibenarkan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab untuk melindungi kepentingan umum dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dianalisis secara lebih komprehensif menggunakan hukum Islam dapat melalui pendekatan *sadd al-dzari'ah*, yaitu prinsip menutup segala jalan yang berpotensi mengarah pada kerusakan (*mafsadat*). Prinsip ini tidak hanya melihat suatu perbuatan dari segi hukumnya secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan di kemudian hari.¹⁸ Oleh karena itu, meskipun aktivitas ekonomi pada

¹⁷ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 72.,

¹⁸ Cahaya Permata, "Kedudukan Sadd Adz-Dzari'ah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", *Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 3 No 1 (2025) 4.

dasarnya diperbolehkan dalam Islam, praktik peredaran rokok ilegal dapat berubah menjadi terlarang apabila terbukti membawa dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, peredaran rokok ilegal bertentangan dengan beberapa tujuan utama syariat, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*)¹⁹ dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dari sisi kesehatan, rokok memiliki dampak negatif terhadap tubuh manusia, dan dalam konteks rokok ilegal, risiko tersebut semakin tinggi karena tidak adanya standar produksi yang jelas serta minimnya pengawasan. Hal ini berpotensi membahayakan konsumen, sehingga bertentangan dengan prinsip menjaga keselamatan jiwa. Dalam Islam, segala sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain pada dasarnya dilarang, sebagaimana kaidah *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain).

Dari aspek perlindungan harta, peredaran rokok ilegal menyebabkan kerugian negara akibat tidak terpenuhinya kewajiban cukai. Dalam perspektif hukum Islam, harta yang dikelola oleh negara merupakan bagian dari kepentingan publik yang harus dijaga. Oleh karena itu, tindakan yang mengurangi atau merugikan keuangan negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam hal ini, praktik

¹⁹ Fardani Putra, Siti Amalia, and Michelle Aurielle Salim, "Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan," *Health & Medical Sciences* 3, no. 2 (2026) 2.

rokok ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha legal dan ilegal.

Dalam kerangka *sadd al-dhari'ah*, peredaran rokok ilegal dapat dipandang sebagai sarana yang membuka jalan terhadap kerusakan yang lebih luas, seperti berkembangnya jaringan distribusi ilegal, meningkatnya pelanggaran hukum, serta melemahnya kewibawaan negara dalam menegakkan aturan. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka tidak sekedar berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal menjadi suatu keharusan dalam rangka menutup pintu kerusakan tersebut.²⁰

Penegakan hukum oleh negara melalui pemberian sanksi administratif maupun pidana dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'zir*, yaitu kewenangan pemerintah dalam menetapkan hukuman demi menjaga kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, fleksibilitas *ta'zir* memungkinkan negara untuk menyesuaikan bentuk sanksi dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Namun demikian, efektivitas sanksi tersebut perlu diperhatikan, terutama dalam hal memberikan efek jera. Apabila sanksi hanya dipandang sebagai konsekuensi ekonomi semata, maka tujuan *ta'zir* sebagai sarana pencegahan tidak akan tercapai secara optimal.

²⁰ Meidinie Maulida dkk., *Sadd Al-Dzari'ah* : "Prinsip-Prinsip Pencegahan dalam Hukum Islam" *Jurnal Cedikia* 1 No 3, (2024) 223.

Dalam Islam juga dikenal kaidah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*, yang berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, kebijakan negara dalam menindak peredaran rokok ilegal, termasuk melalui bea cukai, dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepentingan masyarakat secara luas.²¹ Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya memiliki dasar legal formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral dalam hukum Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²¹ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021): 125,.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, sesuai dengan kapasitas dan pertimbangan penulis terkait penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo, maka dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah, yaitu:

1. Dalam perspektif hukum positif telah dilaksanakan melalui mekanisme preventif dan represif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cukai, termasuk pengawasan, penindakan, serta penyidikan oleh PPNS. Namun, efektivitasnya belum optimal karena dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Keterbatasan sumber daya manusia, adanya pelaku yang terorganisir, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat. Selain itu, penerapan prinsip *ultimum remedium* melalui sanksi administratif berpotensi mengurangi efek jera apabila tidak diimbangi dengan penegakan pidana yang tegas terhadap pelaku utama, sehingga penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan.
2. Dalam memandang peredaran rokok ilegal sebagai perbuatan yang harus dilarang dan ditindak. Dalam hukum positif, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang merugikan negara dan mengganggu ketertiban ekonomi. Sementara dalam hukum pidana Islam,

peredaran rokok ilegal bertentangan dengan prinsip ketaatan kepada ulil amri serta dapat dicegah melalui pendekatan sadd al-dzari'ah karena berpotensi menimbulkan mafsadat, baik dari aspek kesehatan maupun kepentingan umum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tidak hanya memiliki legitimasi secara yuridis, tetapi juga secara normatif dalam hukum Islam sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yaitu

1. Bea Cukai Sidoarjo dapat memperkuat strategi pengawasan yang lebih terfokus pada titik-titik rawan distribusi rokok ilegal, seperti jalur distribusi dan peredaran di tingkat pedagang. Selain itu, diperlukan peningkatan intensitas operasi lapangan secara berkala agar penegakan hukum tidak bersifat insidental, melainkan berkelanjutan.
2. Agar penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi diarahkan pada pengungkapan jaringan yang lebih besar dan terorganisir. Dalam hal ini, diperlukan keberanian dan ketegasan dalam menerapkan sanksi pidana, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa pelanggaran di bidang cukai dapat diselesaikan hanya dengan sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aleannore Novita, Fransiska. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Madza Media, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Isuim Wa Adiluituhu 4*. Depok: Gema Insani & Darul Fikr, 2007.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh 1*. (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019).
- Djazuli H, A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah A. Djazuli*. Bogor: Kencana, 2003.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta 2019.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana Cet. II*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 2009.
- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII press, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Wahhab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Wahyono, Padmo. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Jurnal

- Manan, Abdul. "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2 No. 1, (2013): 15-16.

- Affaruddin, Agung Ilham, Nurul Asiya Nadhifah. "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Hukama'* 9, no. 1 (June 2019): 103–105.
- Afifah, Fatma, Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 21-24.
- Al Kautsar, Izzy, dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (Oktober 2022): 56-58.
- Alfetra, Weldi. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan." *juhanperak* Vol. 4 No. 1 (2023):7-10.
- Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018): 33-34.
- Ardiansyah Ardiansyah, Anjas Mukty. "Pelanggaran Hukum Dan Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Pada Modifikasi Lampu Kendaraan". *Jurnal USM Law Review* 08 No 03 (2025):77-78.
- Glaidy Angelina Nayoan, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, dan Jufryanto Puluhulawa. "Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 4 (April 2023): 892–906.
- Fasihuddin Arafat, "Kehujjahan Sadd Ad-Dzari'ah Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19," *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 2, No. 2 (2022):92-94.
- Firdaus, Fahmi R. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah". *Journal of Islamic Law and Economics* 3 No 2 (2023):44-47.
- Gussela, Melinda Dina, Mila Kurniawati, Jemmy Satria N, Denny Hermanto, Silvanus Fauziansah, dan Beni Ahmad Saebani. "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (December 2024): 15-19.

- Hasaziduhu, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan" *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13 No 1 (2019): 56-59.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (December 2021): 152-154.
- Intan Arafah, Intan Arafah. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (September 2020): 89-90.
- M. Syamsudin, "Konstruksi Sistem Hukum Dalam Perspektif Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 3, (2010): 101-105.
- Maula, Rifqi Ghufron. "Ulil Amri Dalam Perspektif Al-Qur'an Serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Wahbah Zuḥailī." *Al-Fath* 13, no. 2 (September 2019): 74-75.
- Maulida, Meidinie, Sherina Bunga Syabani, Muhyiddin Hilal Sarhan, Muhammad Fauzan dan Adira Rizqi. "Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam" *Jurnal Cendikia* 1 No 3. (2024): 44-43.
- Permata, Cahaya. "Kedudukan Sadd Adz-Dzari'ah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam." *Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3 No 1 (2025): 12-13.
- Putra, Fardani, Siti Amalia, dan Michelle Aurielle Salim. "Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan." *Health & Medical Sciences* 3, no. 2 (January 2026): 68-70.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia." *Adalah* 5, no. 3 (June 2021): 34-36.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium". *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2, No. 1 (2013): 71-73.
- Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika* 4, No. 2 (2024): 51-52.
- Sa, Romli. "Ulil Amri Dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 12 No 2 (2014): 29-30.

- Sabani, Okta, And Syaiful Munandar. "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Rokok Ilegal Wilayah Polres Lima Puluh Kota". *Jurnal.Ensiklopediaku* 6 no 1 (2023): 80-83.
- Sorono. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam" *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 11,No 2 (2015): 5-6.
- Teriansyah, Rafie. "Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Penelitian Kantor Bea Cukai Purwokerto)." *UMPurwokerto Law Review* 5 No 2 (2025): 38-40.
- Trirahayu. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Konsep Saddu Al Dzariah" *Al-Balad Journal of Constitutional Law*, 3 No 3(2021): 10-12.
- Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal.Ensiklopediaku* 1 No 3 (2019): 74-75.

Skripsi

- Mega Maria. "Upaya Bea Dan Cukai Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)" Skripsi, Universitas Brawijaya, 2021.
- Rafli Yuda, Prasetya. "Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Kantor Bea Dan Cukai Kota Malang)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/20774>.
- Wafi, Khairul. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap produksi Rokok Ilegal Di pamekasan Madura." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Jogjakarta, 2025.
- Aqil Muzzamil, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta" Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2024
- David, Hansel Cahya Karsa, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dihubungkan Dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025

M. Chandra Setiawan "Analisis Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tembilahan (Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X Dan Y)" Sekripsi, Universitas Islam Riau, 2022

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Data elektronik

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea Cukai Sidoarjo Lancarkan Empat Penindakan Rokok Ilegal. Diakses 4 Januari 2026. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-sidoarjo-lancarkan-empat-penindakan-rokok-ilegal>.

Wawancara

Pejabat Fungsional Bea Cukai Ahli Pertama Kppbc Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 13 Maret 2026

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kppbc Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 13 Maret 2026

Pelaksana Pemeriksa Kppbc Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 9 Desember 2025

Pedagang Rokok Ilegal, Wawancara, Sidoarjo 3 Maret 2026

LAMPIRAN

A. KTM



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. KRS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp.
 (031) 8410298


Kartu Rencana Studi (KRS)


(Semester 2025/2026 GENAP)

N I M : 05020322048 JURUSAN : HUKUM PIDANA
 NAMA : M.NUR ALIFAN ZAINAL MUTTAQIN SEMESTER : 8
 ISLAM (JINAYAH)

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	HPI121138	Skripsi	HPI8A	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 5 April 2026

Persetujuan Dosen Wali,

 (Subhan Hidayat, M.Kom.)
 1990 2282020121010

Tanda Tangan Ybs,

 (M.NUR ALIFAN ZAINAL MUTTAQIN)
 05020322048

Lembar 2 : Untuk bagian akademik

C. Transkrip

4/5/26, 12:49 PM

Transkrip Sementara



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UN SUNAN AMPEL SURABAYA
 Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fsh.uinsby.ac.id, email: info@uinsa.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

N a m a : M.NUR ALIFAN ZAINAL MUTTAQIN
N I M : 05020322048
Tmp, Tgl Lahir : BOJONEGORO, 7 Juli 2004

Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Jenjang : S1

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
1	UIN121101	Bahasa Indonesia	A-	3	11.01
2	HPI121108	Delik Delik dalam KUHP	B-	3	8.01
3	HPI121124	Etika Profesi Hukum	A-	2	7.34
4	HPI121109	Filsafat Hukum Pidana Islam	A-	3	11.01
5	FSH121102	Filsafat Ilmu	B	2	6
6	HPI121102	Hadis Hukum Pidana	A-	3	11.01
7	HPI121121	Hukum Acara Peradilan Agama	A-	2	7.34
8	HPI121118	Hukum Acara Perdata	A	3	12
9	HPI121117	Hukum Acara Pidana	A	3	12
10	HPI121119	Hukum Acara Tata Usaha Negara	A	2	8
11	FSH121113	Hukum Adat	A	2	8
12	HPI121122	Hukum Administrasi Negara	A	2	8
13	HPI121125	Hukum Humaniter	C+	3	6.99
14	HPI121126	Hukum Kewarisan Islam	B	3	9
15	HPI121110	Hukum Lingkungan	A-	2	7.34
16	FSH121106	Hukum Perdata	A	3	12
17	FSH121101	Hukum Perbadatan Islam	A-	2	7.34
18	FSH121107	Hukum Perkawinan Islam	A	3	12
19	HPI121103	Hukum Pertanahan	A-	2	7.34
20	FSH121108	Hukum Pidana	A	3	12
21	HPI121123	Hukum Pidana di Negara-negara Muslim	A-	2	7.34
22	FSH121109	Hukum Pidana Islam	A-	3	11.01
23	HPI121111	Hukum Pidana Khusus	A	3	12
24	HPI121112	Hukum Tata Negara	A-	2	7.34
25	HPI121104	Hukum Tata Negara Islam	A	3	12
26	HPI121101	Hukum Zakat dan Wakaf	A-	2	7.34
27	FSH121114	Ilmu Falak	A	3	12
28	HPI121105	Ilmu Negara	A	2	8
29	HPI121106	Kaidah Fiqiyah	A-	3	11.01
30	UIN121103	Kewarganegaraan	B+	2	6.66
31	HPI121120	Kompilasi HES	A	2	8
32	HPI121113	Kriminologi	A-	2	7.34

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
33	HPI121114	Metode Penelitian Hukum	A	3	12
34	UIN121102	Pancasila	A-	2	7.34
35	FSH121104	Pengantar Hukum Indonesia	A	3	12
36	FSH121103	Pengantar Ilmu Hukum	A-	3	11.01
37	UIN121104	Pengantar Studi Islam	A-	3	11.01
38	HPI121115	Sosiologi Hukum	A	2	8
39	UIN121106	Studi Al-Hadis	B+	3	9.99
40	UIN121105	Studi Al-Qur'an	B+	3	9.99
41	FSH121105	Studi Hukum Islam	A-	2	7.34
42	HPI121107	Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam	B+	3	9.99
43	FSH121110	Ushul Fiqh	A-	3	11.01
44	HPI121116	Viktimologi dan Penologi	B	3	9
45	FIK-I	FIKIH IBADAH	B+	0	0
46	HAD	HADIST AKHLAQ	B+	0	0
47	IBA	INTENSIF BAHASA ARAB	B+	0	0
48	IBA2	INTENSIF BAHASA ARAB 2	B+	0	0
49	IBI	INTENSIF BAHASA INGGRIS	B-	0	0
50	IBI2	INTENSIF BAHASA INGGRIS 2	B	0	0
51	HPI121137	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A	4	16
52	P2KBTA	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI BACA TULIS ALQURAN	B-	0	0
53	HPI121131	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A	2	8
54	HPI121133	Hukum dan Hak Asasi Manusia	A-	2	7.34
55	HPI121129	Hukum Internasional	B-	2	5.34
56	HPI121132	Legal Drafting	A	2	8
57	HPI121127	Legal Opinion	A	2	8
58	HPI121130	Metodologi Intepretasi Hukum Islam	B+	3	9.99
59	HPI121134	Penemuan Hukum	A-	2	7.34
60	HPI121128	Simulasi Persidangan	A	2	8
61	HPI121135	Legal Praktik	A	3	12
62	FSH121115	Praktik Peradilan Agama	A	3	12
63	HPI121136	Publikasi Berbasis Program Studi	A-	3	11.01

4/5/26, 12:49 PM

Transkrip Sementara

Jumlah SKS : 143	Jumlah SKS x N : 525,47
IPK : 3,67	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Surabaya, 5 April 2026
Ketua Program Studi,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.
NIP. 197001182002121001

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : M. Nur Alifan Zainal Muttaqin
2. NIM. : 05020322048
3. Program Studi : Hukum Pidana Islam
4. Pembimbing : Dr. Mahir, M.Fil.I

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	21-11-2025	Bab 1	
2.	09-01-2026	Revisian bab 1	
3.	11-01-2026	Bab 2	
4.	20-01-2026	Bab 2 + 3	
5.	09-02-2026	Revisi bab 2 + 3	
6.	20-02-2026	Bab 4 + 5	
7.	06-04-2026	Revisi keseluruhan	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
Judul Skripsi		Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	

Dosen Pembimbing,

Dr. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

E. Plagiasi Turnitin

turnitin Page 2 of 97 - Integrity Overview Submission ID: trn-oid::3618:134287614

6-4-2020




15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 10 words)

Top Sources

- 12%  Internet sources
- 8%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Copyright © 2018 Turnitin, Inc.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

F. Surat Pernyataan Keaslian Karya

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nur Alifan Zainal Muttaqin
NIM : 05020322048
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Oleh Bea Cukai
Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam






Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 April 2026



M. Nur Alifan Zainal Muttaqin
NIM. 05020322048

G. Pengesahan Judul Skripsi

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396 Website: https://uinsa.ac.id/fsh Email: fsh@uinsa.ac.id			
PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI			
Nama	M. Nur Alifan Zainal Muttaqin	Prodi.	Hukum Pidana Islam
NIM.	05020322048	Semester	7 (Tujuh)
Judul:	Peredaran Rokok Ilegal di Kota Sidoarjo dan Upaya Penegakan Hukumnya Oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam		
Rumusan Masalah:	1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo? 2. Bagaimana perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam terkait tindak pidana rokok ilegal?		
Surabaya, 16 Oktober 2025	Mahasiswa	Menyetujui, Dosen Pembimbing,	
	<u>M. Nur Alifan Zainal Muttaqin</u> NIM. 05020322048	 <u>Dr. Marli, M.Fil.I</u> NIP. 197012042007011027	
Catatan Pembimbing			
No.	Daftar Persyaratan Pengajuan Judul	Cek Pembimbing	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi	✓	
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain (digilib.uinsa.ac.id)	✓	
3.	Memiliki Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Tahun 2025	✓	
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing skripsi dari dosen pembimbing	✓	
Menyetujui,			
Sekretaris Prodi,		Ketua Prodi,	
 <u>Marli Candra, LLB (Hons), MCL.</u> NIP. 198506242019031005		 <u>Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag</u> NIP. 197110212001121002	
Catatan Prodi			

H. Pengesahan Proposal Skripsi



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : M. Nur Alifan Zainal Muttaqin

NIM : 05020322048

ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Desember 2025

dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Penguji,

Dr. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Dr. Hj. Imroatul Azizah, M.Ag.
NIP. 197308112005012003

Mengesahkan,
Ketua Program Studi,

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

I. Persetujuan Pembimbing

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Nur Alifan Zainal Muttaqin

NIM : 05020322048

Judul : Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Oleh Bea Cukai
Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 06 April 2026
Pembimbing,



Dr. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

J. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> E-mail: fish@uinsby.ac.id

Nomor : B- 6990/Un.07/02/D/PP.00.9/12/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo
Jl. Raya Bandara Juanda No.39, Semabung,
Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur 61254
Di.
Sidoarjo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : M.NUR ALIFAN ZAINAL MUTTAQIN
NIM : 05020322048
Semester/Prodi : 7/Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 04 Desember 2025 dengan tema **Peredaran Rokok Ilegal di Kota Sidoarjo dan Upaya Penegakan Hukum oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ib berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 02 Desember 2025

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



K. Transkrip Wawancara

DAFTAR PERTANYAN DAN JAWABAN

Daftar pertanyaan wawancara ini disusun untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Oleh Bea Cukai Sidoarjo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ini digunakan untuk memperoleh data terkait bentuk penegakan hukum, terhadap peredaran rokok ilegal oleh bea cukai sidoarjo guna menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan PPNS Bea Cukai dalam sistem penegakan hukum tindak pidana di bidang cukai, khususnya terkait peredaran rokok ilegal?

Jawaban: Kedudukan dan kewenangan PPNS Bea Cukai dalam sistem penegakan hukum tindak pidana di bidang cukai di atur dalam :

- Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai

2. Dalam praktiknya, bagaimana koordinasi antara PPNS Bea Cukai dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani perkara cukai?

Jawaban: Koordinasi antara PPNS Bea Cukai dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani perkara cukai yaitu :

- PPNS Bea Cukai berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam penyidikan, mulai dari pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), penangkapan/penahanan, hingga penyerahan berkas perkara ke jaksa bersama-sama dengan penyidik Polri
- PPNS Bea Cukai berkoordinasi dengan pihak kejaksaan meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), konsultasi/petunjuk (P-19), serta pengawasan teknik penyidikan agar hasil penyidikan PPNS memenuhi standar penuntutan

3. Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam mengidentifikasi atau mendeteksi adanya dugaan peredaran rokok ilegal di masyarakat?

Jawaban: Mekanisme yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam mengidentifikasi atau mendeteksi adanya dugaan peredaran rokok ilegal di masyarakat:

- Analisis Informasi bahwa Bea Cukai memanfaatkan data dan informasi dari internal maupun masyarakat untuk memetakan daerah peredaran, jalur distribusi dan gudang penyimpanan rokok ilegal
- Melakukan operasi pasar (market survey) dengan mendatangi pedagang eceran untuk memeriksa keaslian pita cukai pada produk rokok yang dijual
- Melakukan operasi rutin, baik secara mandiri maupun kolaborasi dengan instansi terkait lainnya untuk menyisir gudang, tempat penyimpanan, sarana pengangkut, dan pedagang eceran.

4. Setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran, bagaimana tahapan penindakan awal yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai di lapangan?

Jawaban: Setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran, tahapan penindakan awal yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai di lapangan adalah

- Petugas melakukan penghentian terhadap sarana pengangkut, orang atau barang yang dicurigai. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan fisik atas barang bawaan, dokumen, atau sarana pengangkut
- Jika pemeriksaan awal menemukan bukti kuat, petugas akan melakukan penegahan
- Petugas menerbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terkena penindakan dan menghindari tindakan sewenang-wenang
- Petugas melakukan penelitian mendalam untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut bersifat administratif (denda) atau pidana (penyidikan)

5. Setelah dilakukan penindakan awal, bagaimana prosedur penyidikan yang dilakukan oleh PPNS terhadap pelaku peredaran rokok ilegal?

Jawaban: Prosedur penyidikan yang dilakukan oleh PPNS terhadap pelaku peredaran rokok ilegal adalah :

- Menerima perkara yang dilimpahkan oleh unit penindakan

- Melakukan proses penelitian pendahuluan untuk menentukan apakah suatu perkara memerlukan penelitian lebih lanjut atau tidak.
 - Melakukan penelitian dengan kesimpulan apakah merupakan tindak pidana cukai, atau pelanggaran administrasi di bidang cukai
 - Jika merupakan tindak pidana cukai yang melanggar pasal 50, 52, 54,56, 58 UU Cukai ditawarkan (Ultimum Remedium) yaitu membayar sanksi administrasi berupa denda 3 (tiga) kali dari nilai cukai yang seharusnya di bayar untuk tidak di naikkan ke tingkat penyidikan, jika tidak sanggup membayar di lanjutkan proses penyidikan
6. Dalam proses penyidikan tersebut, bagaimana cara penyidik mengumpulkan dan menilai alat bukti untuk memastikan telah terpenuhinya unsur tindak pidana di bidang cukai?

Cara penyidik mengumpulkan dan menilai alat bukti untuk memastikan telah terpenuhinya unsur tindak pidana di bidang cukai yaitu: Melakukan pemeriksaan tempat atau kendaraan. Melakukan penindakan dan penegahan terhadap barang dan pelaku pelanggaran, Melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Meminta keterangan dari saksi-saksi dan ahli di bidang cukai untuk memperkuat pembuktian. Mengamankan data dari komputer, HP, atau CCTV yang berkaitan dengan transaksi barang kena cukai ilegal. Memeriksa dokumen pengiriman, invoice, atau buku catatan penjualan barang kena cukai. Memeriksa keaslian pita cukai. Menilai besaran kerugian negara yang ditimbulkan

7. Dalam praktik penegakan hukum di bidang cukai, dikenal adanya pendekatan ultimum remedium. Bagaimana penerapan prinsip tersebut dalam penanganan kasus peredaran rokok ilegal oleh PPNS Bea Cukai?

Jawaban: Bahwa Ultimum Remedium di atur dalam pasal 40 B UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Prinsip Ultimum Remedium dalam cukai adalah menempatkan sanksi pidana penjara sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif berupa denda tidak mampu memulihkan kerugian negara atau menyadarkan pelaku. Pendekatan ini berfokus pada keadilan restoratif, mengutamakan denda 3-4 kali lipat nilai

cukai untuk pelanggaran administratif tertentu (pasal 50, 52, 54, 56, 58 UU Cukai)

8. Bagaimana Bapak menentukan bahwa suatu pelanggaran cukup diselesaikan melalui sanksi administratif atau pembayaran denda, dan kapan suatu kasus harus dilanjutkan ke proses pidana?

Jawaban: Bahwa pelanggaran dibidang cukai ada 2 kategori yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Jika yang di langgar kategori pelanggaran administrasi maka di selesaikan dengan membayar saksi adminstrasi/denda sesuai peraturan yang berlaku. Jika yang dilanggar kategoari pelanggaran pidana cukai maka akan dilakukan penyidikan tetapi untuk pasal-pasal tertentu (pasal 50, 52, 54, 56, 58 UU Cukai) dapat diselesaikan dengan Ultimum Remedium

9. Apa saja pertimbangan hukum maupun praktis yang digunakan oleh penyidik untuk menilai bahwa seorang pelaku layak untuk diproses hingga pelimpahan ke kejaksaan?

Jawaban: Pertimbangan hukum maupun praktis yang digunakan oleh penyidik untuk menilai bahwa seorang pelaku layak untuk diproses hingga pelimpahan kekejaksaan adalah :

- kecukupan alat bukti (minimum 2 alat bukti)
- pemenuhan unsur pasal pidana
- kebenaran materiil untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya
- legalitas tindakan penyidikan
- status barang bukti
- koordinasi dengan jaksa penuntut umum (jpu)
- kualitas berkas perkara (formil)
- keadaan tersangka dan barang bukti

10. Apakah terdapat kriteria tertentu, seperti jumlah barang bukti, tingkat kesengajaan, atau nilai kerugian negara, yang menjadi dasar dalam menentukan apakah perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan pidana?

Jawaban: Tidak ada. Setiap orang yang melakukan pelanggaran akan di proses sesuai peraturan yang berlaku

11. Apabila suatu perkara telah memenuhi unsur tindak pidana, bagaimana prosedur pelimpahan perkara dari PPNS Bea Cukai kepada pihak kejaksaan?

Jawaban: Sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) UU 20 tahun 2025 tentang KUHAP bahwa “Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum “

12. Apa saja tahapan administrasi dan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi sebelum perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum?

Jawaban: Tahapan administrasi dan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi sebelum perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum :

- Laporan Kejadian Tindak Pidana sebagai dasar dimulainya penanganan perkara
- Surat Perintah Tugas Penyidikan (Sprindik)
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- Resume: Ringkasan hasil penyidikan yang memuat fakta, analisis, dan Kesimpulan
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP Saksi, Ahli, Tersangka)
- Berita Acara Upaya Paksa (BA Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan< Penyitaan)
- Dokumen Pendukung (Daftar Barang Bukti, Foto Tersangka dan Barang Bukti, Surat Perintah Penangkapan, Penyitaan, dll)

13. Apa saja kendala yang sering dihadapi oleh PPNS Bea Cukai dalam proses penyidikan dan penanganan perkara peredaran rokok ilegal?

Jawaban: Kendala yang sering dihadapi oleh PPNS Bea Cukai dalam proses penyidikan dan penanganan perkara peredaran rokok ilegal :

- Rendahnya kesadaran hukum: Masyarakat masih kurang memahami pelanggaran cukai, bahkan sering menganggap rokok ilegal wajar karena harganya yang murah
- Faktor Ekonomi: Banyak pelaku (kurir) menjadikan usaha ilegal ini sebagai sumber mata pencaharian karena himpitan ekonomi

- Kurang Dukungan Masyarakat: Sulit mendapatkan informasi atau saksi yang jujur karena ketakutan atau keterlibatan warga sekitar
- Wilayah Pengawasan Luas: Luasnya geografis yang harus diawasi tidak sebanding dengan jumlah PPNS yang terbatas

Modus Operandi: Pelaku menggunakan cara baru, seperti pengiriman melalui jasa ekspedisi atau pemalsuan dokumen untuk menghindari pelacakan

14. Bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang selama ini dilakukan oleh Bea Cukai?

Jawaban: Menilai efektivitas penegakan hukum Bea Cukai terhadap rokok ilegal dapat dilakukan dengan :

- mengukur penurunan jumlah peredaran
- peningkatan jumlah penindakan rokok ilegal
- besaran potensi kerugian negara yang diselamatkan
- kepatuhan industri.rokok

15. Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang perlu diperkuat dalam sistem penegakan hukum agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara lebih efektif?

Jawaban: Langkah yang perlu diperkuat dalam system penegakan hukum agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara lebih efektif

- Edukasi secara intensif kepada masyarakat
- Peningkatan operasi bersama dan sinergi lintas instansi
- Penguatan pengawasan berbasis *cyber crawling*
- Penerapan sanksi tegas dan konsisten

16. Bagaimana bentuk penegakan hukum represif yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Sidoarjo terhadap peredaran rokok ilegal?

Jawaban: Penegakan hukum represif dilakukan melalui kegiatan operasi pasar, penyitaan rokok ilegal, serta penyidikan terhadap pelaku tindak pidana cukai. Langkah ini diambil ketika pelanggaran sudah terjadi untuk memberikan efek jera dan menekan peredaran rokok ilegal

17. Bagaimana prosedur penanganan perkara rokok ilegal hingga ke tahap penuntutan? Jawaban: Proses dimulai dari pengawasan dan penindakan di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, dilakukan pemeriksaan, kemudian penyelidikan dan penyidikan. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P21), perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Wilayah kerja kami cukup luas, meliputi Surabaya, Mojokerto, dan Sidoarjo, sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.

18. Bagaimana kebijakan Bea dan Cukai Sidoarjo terhadap pedagang kecil yang kedapatan menjual rokok ilegal?

Jawaban: Pegawai Bea Cukai: Terhadap pedagang kecil, kami menerapkan pendekatan bertahap. Jika pelanggaran baru pertama kali dilakukan, biasanya diberikan sanksi berupa penyitaan barang bukti serta pembinaan hukum agar yang bersangkutan memahami ketentuan di bidang cukai. Namun, apabila pelanggaran dilakukan berulang kali atau terdapat unsur perlawanan terhadap petugas, maka penanganan akan ditingkatkan ke proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

19. Apa tujuan utama dilakukannya penindakan terhadap peredaran rokok ilegal?

Jawaban: Penindakan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk mengungkap dan menelusuri jaringan distribusi rokok ilegal. Fokus utama kami adalah menemukan pemasok atau produsen, karena mereka memiliki peran sentral dalam rantai peredaran sehingga penanganannya dapat lebih efektif dalam menekan peredaran rokok ilegal secara menyeluruh.

Untuk memperkuat validitas dan kedalaman data penelitian, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan para pedagang yang terlibat dalam peredaran rokok, sehingga diperoleh informasi yang lebih komprehensif dari sisi pelaku di lapangan.

1. Sejak kapan Bapak mulai menjual rokok di lapak ini, dan jenis rokok apa saja yang dijual?

Jawaban: Saya sudah beberapa bulan terakhir jualan rokok di sini. Jenisnya macam-macam, ada rokok resmi dan juga rokok tanpa pita cukai. Rokok memang barang yang banyak dicari, hampir setiap hari pasti ada pembeli.

2. Mengapa Bapak juga menjual rokok ilegal atau tanpa pita cukai?

Penjual: Karena rokok ilegal itu harganya jauh lebih murah dibanding rokok resmi. Jadi lebih cepat laku, apalagi pembeli kebanyakan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Keuntungannya juga lumayan bagi saya.

3. Apakah Bapak mengetahui bahwa rokok tanpa pita cukai itu melanggar aturan?

Penjual: Saya tahu secara umum kalau itu tidak sesuai aturan, pernah dengar dari berita dan sosialisasi Bea Cukai. Tapi kalau soal aturan hukum secara rinci dan sanksinya, saya tidak terlalu paham

4. Apa faktor utama yang membuat Bapak tetap menjual rokok ilegal?

Penjual: Faktor ekonomi yang paling utama. Selain lebih mudah dijual karena murah, keuntungannya juga cukup membantu. Apalagi sekarang cari kerja susah, jadi saya pilih usaha ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Dari mana biasanya Bapak mendapatkan rokok ilegal tersebut?

Jawaban: Biasanya saya dapat dari online atau kiriman dari luar daerah. Sekarang aksesnya mudah, jadi tidak perlu langsung ke produsen. Tapi saya sendiri tidak tahu pasti siapa yang memproduksi.

6. Bagaimana tanggapan Bapak terkait penindakan dari Bea Cukai terhadap rokok ilegal?

Jawaban: Saya pernah dengar ada penindakan, seperti penyitaan dan sanksi. Itu memang bikin pedagang lebih hati-hati. Tapi menurut saya, selama permintaan masih tinggi dan kondisi ekonomi sulit, rokok ilegal akan tetap ada di pasaran.

L. Surat Tanggapan Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWAAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B SIDOARJO
JALAN RING BAHARU JUSANDA NOMOR 28, SEMANGUN, SIDOARJO 61254
 TELEPON (031) 8675436; FAKS (031) 8677520; LAMAN www.beacukai.go.id
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500122; SURSEL_HRD@kustora.go.id

Nomor : S-1567/KBC.1107/2025 15 Desember 2025
 Sifat : Biasa
 Lembaran : 3 (Tiga) Berkas
 Hal : Tanggapan atas Permintaan Informasi Publik nomor Registrasi REG-1/PPID.BC.WBC.11.KPP.MP.07/2025

Yth. M. Nur Aifan Zainal Muttaqin

Behubungan dengan Surat Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya nomor B- 6990/Un.07/02/D/PP.00.9/12/2025 tanggal 02 Desember 2025 hal Permohonan Izin Penelitian dan permohonan informasi pada tanggal 12 Desember 2025 dengan nomor pendaftaran REG-1/PPID.BC.WBC.11.KPP.MP.07/2025, kami menyampaikan kepada Saudarail:

Nama : M. Nur Aifan Zainal Muttaqin
 Alamat : RT 1 RW 1 Desa Bekulan Kec Temayang Kab Bojonegoro
 No. Telp/Email : 083852174584/ Nuralifan121@gmail.com

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan:

No.	Hal-hal Terkait Publik	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi Publik**	<input checked="" type="checkbox"/> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai <input type="checkbox"/> Badan Publik lain, yaitu-
2.	Bentuk fisik yang tersedia**	<input checked="" type="checkbox"/> Softcopy (termasuk rekaman). <input type="checkbox"/> Hardcopy/Salinan tertulis.
3.	Biaya yang dibutuhkan***	Penyalinan Rp. 0 x 1 (mih lembaran) = Rp. 0 Pengiriman Rp. 0 Lain-lain Rp. 0 Jumlah Rp. 0
4.	Waktu penyediaan	5 Hari
5.	Penjelasan/penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon****	

BIODATA PENULIS



M. Nur Alifan Zainal Muttaqin merupakan penulis skripsi ini. Ia lahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis dilahirkan di Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 07 Juli 2004. Riwayat pendidikannya dimulai di SDN Bakulan 1 dan diselesaikan pada tahun 2016. Pendidikan kemudian dilanjutkan ke SMPN 1 Temayang hingga lulus pada tahun 2019, serta SMAN 1 Dander yang diselesaikan pada tahun 2022. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) dengan mengambil program studi Hukum Pidana Islam.

Selain menempuh pendidikan formal, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah dan Di lingkungan kampus, pernah aktif menjadi pengurus Komunitas Peradilan Semu UINSA serta aktif sebagai sekretaris departemen pendidikan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam masa jabatan 2023-2024.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A